




Direktorat Perencanaan Konservasi  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem  
**Kementerian Kehutanan**

# Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan

Kawasan Suaka Alam, Kawasan  
Pelestarian Alam, dan Taman Buru







**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN KONSERVASI**  
**NOMOR : SK.6/PK/PEF/KSA.01.02/B/02/2026**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS OPTIMALISASI PEMOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM,  
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU DI INDONESIA**

**DIREKTUR PERENCANAAN KONSERVASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, salah satu tahapan penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan.
  - b. Bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 salah satu program prioritas kementerian Kehutanan adalah membangun satu peta Indonesia (*One map Policy*)
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2025-2029 telah ditetapkan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem adalah Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB.
  - d. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem No 172 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penilaian Efektivitas Perencanaan Kawasan Konservasi di Indonesia bahwa salah satu kriteria perencanaan KSA, KPA dan TB yang efektif adalah pemolaan kawasan konservasi harus menciptakan status kawasan yang legal dan memiliki legitimasi (*legitimate*) .
  - e. Bahwa untuk mencapai kawasan konservasi yang legal dan memiliki legitimasi (*legitimate*), telah ditandatangani Berita Acara Kesepahaman Optimalisasi Pemolaan Kawasan Konservasi untuk Penguatan Status Hukum Kawasan Konservasi Yang Legal dan Legitimate antara Direktorat Perencanaan Konservasi dan Direktorat Penguatan Kawasan Hutan Nomor: BA.1/PK/PEF/KSA.01.02/B/11/2025 dan Nomor: BA.4/KUH/DITKUH/PLA.02.01/B/11/2025 pada tanggal 26 November 2025.
  - f. bahwa dalam rangka mengimplementasikan butir a, b, c, d dan e perlu disusun Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam,

Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru di Indonesia, sebagai panduan bagi seluruh Unit Pengelola Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
  5. Peraturan Presiden No. 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
  6. Peraturan Menteri LHK Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  7. Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan *jo.* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/Atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
  9. Peraturan Menteri Kehutanan No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERENCANAAN KONSERVASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPTIMALISASI PEMOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU DI INDONESIA

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Optimalisasi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru di Indonesia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru Di Indonesia sebagaimana dimaksud pada AMAR KESATU merupakan acuan teknis dalam penyelesaian permasalahan batas dan penyeselarasan data pemolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
- KETIGA** : Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru Di Indonesia ini mencakup: tipologi permasalahan pemolaan, tahapan penyelesaian permasalahan pemolaan, mekanisme koordinasi, output dan dokumentasi.
- KEEMPAT** : Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru Di Indonesia sebagaimana dimaksud pada AMAR KETIGA disusun sebagai acuan dalam rangka meningkatkan kinerja efektivitas perencanaan konservasi melalui penguatan kepastian hukum, validasi spasial, dan legitimasi sosial Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 13 Februari 2026

DIREKTUR,



Dr.Ir. Ammy Nurwati,M.M.  
NIP. 19690821 199403 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Seluruh Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE; dan
5. Kepala UPTD Taman Hutan Raya.



# Kata

# Pengantar



Direktur  
Perencanaan  
Konservasi

Dr. Ir. Ammy Nurwati, M. M.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Petunjuk Teknis *Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) di Indonesia* ini dapat diselesaikan. Penyusunan petunjuk teknis ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi perencanaan dan pengelolaan KSA, KPA, dan TB, khususnya dalam menjamin kepastian batas kawasan yang legal dan *legitimate*.

KSA, KPA, dan TB merupakan instrumen kunci dalam menjaga keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Namun, hingga saat ini berbagai persoalan mendasar masih menghambat efektivitas pemolaan KSA, KPA, dan TB, antara lain: kawasan belum seluruhnya memiliki legalitas yang kuat, adanya ketidaksesuaian data batas kawasan, perbedaan peta dan SK penetapan, lemahnya sinkronisasi lintas unit kerja, serta konflik batas/ tenurial yang berlarut. Dari 579 unit KSA, KPA, dan TB, baru sebagian yang memiliki kepastian batas mantap dan sesuai dengan dokumen legal. Kondisi ini berdampak langsung pada pengelolaan kawasan, penyelesaian konflik, proses penegakan hukum, hingga pemenuhan komitmen nasional dan global seperti *One Map Policy* dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD).

Menyadari kompleksitas tersebut, Direktorat Perencanaan Konservasi memandang perlu adanya pedoman teknis yang baku, operasional, dan seragam sebagai acuan bagi seluruh jajaran KSDAE di pusat maupun di daerah. Petunjuk teknis ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif mulai dari penyiapan data, mekanisme harmonisasi batas berdasarkan SK Penetapan, prosedur verifikasi lapangan, pendekatan pemetaan partisipatif, hingga mekanisme penyelesaian konflik tenurial secara kolaboratif. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menekankan aspek teknis pemetaan, tetapi juga memperkuat aspek kelembagaan, sosial, dan kolaborasi multipihak.

Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh tim penyusun, para pakar, UPT KSDAE, serta mitra pemerintah, dan non-pemerintah yang telah memberikan masukan berharga. Besar harapan kami, Petunjuk Teknis ini dapat menjadi panduan yang mudah diimplementasikan dan menjadi rujukan nasional dalam penyelesaian permasalahan pemolaan KSA, KPA, dan TB.

Akhirnya, semoga dokumen ini dapat memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan KSA, KPA, dan TB Indonesia yang lebih pasti secara hukum, *legitimate* secara sosial, dan efektif dalam mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati nasional.

Bogor, Januari 2026

Direktur Perencanaan Konservasi

Dr. Ir. Ammy Nurwati, M. M.

# Ringkasan Eksekutif

## Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) merupakan pilar utama konservasi keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan luas lebih dari 27 juta hektar yang tersebar pada 579 unit kawasan, kawasan konservasi berperan strategis dalam menjaga fungsi ekologis, menyediakan jasa lingkungan, melindungi spesies endemik dan terancam punah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan komitmen nasional maupun global, termasuk kebijakan One Map Policy dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD).

Dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketidakpastian batas kawasan. Sebagian kawasan belum memiliki status pengukuhan yang mantap, sementara pada kawasan yang telah ditetapkan masih dijumpai ketidaksesuaian antara dokumen legal (Surat Keputusan Penunjukan/Penetapan), data spasial (peta dan shapefile), serta kondisi faktual di lapangan. Fragmentasi data batas kawasan, lemahnya sinkronisasi antar unit kerja, serta konflik tenurial yang belum tertangani secara sistematis telah berdampak langsung pada kualitas perencanaan, pengelolaan, penegakan hukum, dan legitimasi sosial kawasan konservasi.

Menjawab permasalahan tersebut, Direktorat Perencanaan Konservasi bersama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah membangun kesepakatan untuk mengoptimalkan pemolaan KSA, KPA, dan TB secara terpadu. Sebagai tindak lanjut operasional atas kesepakatan tersebut, disusun Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengukuhan dan perencanaan kawasan hutan, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Petunjuk teknis ini tidak dimaksudkan untuk mengubah, menambah, atau menggantikan kewenangan pengukuhan kawasan hutan, melainkan untuk memberikan acuan teknis yang seragam bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dalam menyelesaikan permasalahan pemolaan kawasan konservasi secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Petunjuk teknis ini mengklasifikasikan permasalahan pemolaan ke dalam sejumlah tipologi utama yang disusun berdasarkan tahapan pengukuhan kawasan hutan, yaitu penunjukan, tata batas, penetapan, dan kualitas data. Setiap tipologi dilengkapi dengan tahapan penyelesaian yang sistematis, mulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan dan verifikasi dokumen dasar, koordinasi kelembagaan, pelaksanaan teknis di lapangan, penyusunan dokumen hasil, hingga integrasi data spasial dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi.

Melalui petunjuk teknis ini, pembagian peran dan mekanisme koordinasi antara Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, khususnya Balai Pemantapan Kawasan Hutan, ditegaskan secara jelas dan saling melengkapi. Pendekatan sosial dan partisipatif juga ditempatkan sebagai bagian integral dalam proses pemolaan, guna memastikan bahwa batas kawasan konservasi tidak hanya sah secara hukum (legal), tetapi juga diterima dan diakui di lapangan (legitimate).

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan KSA, KPA, dan TB diharapkan menjadi instrumen kunci dalam mempercepat penyelesaian permasalahan batas kawasan konservasi secara konsisten dan terukur. Implementasi petunjuk teknis ini akan memperkuat kepastian hukum kawasan

konservasi, meningkatkan legitimasi sosial, mendorong integrasi data spasial dalam kerangka One Map Policy, serta menjadi landasan yang kokoh bagi perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>VII</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Tujuan Petunjuk Teknis.....	3
C. Hasil Yang Diharapkan .....	3
D. Dasar Hukum.....	3
E. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis .....	4
F. Prinsip.....	4
<b>BAB II. TIPOLOGI PERMASALAHAN PEMOLAAN KSA, KPA, DAN TB</b> .....	<b>5</b>
<b>A. Tahap Penunjukan</b> .....	<b>6</b>
1. Tipologi 1 .....	6
<b>B. Tahap Tata Batas</b> .....	<b>6</b>
1. Tipologi 2 .....	6
2. Tipologi 3 .....	7
<b>C. Tahap Penetapan</b> .....	<b>7</b>
1. Tipologi 4.....	7
2. Tipologi 5.....	8
3. Tipologi 6.....	9
4. Tipologi 7 .....	9
5. Tipologi 8.....	9
<b>D. Kualitas Data</b> .....	<b>10</b>
1. Tipologi 9.....	10
<b>BAB III. LANGKAH KERJA PENYELESAIAN TIPOLOGI PERMASALAHAN PEMOLAAN KSA, KPA, DAN TB</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Tahapan Penyelesaian Tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB</b> .....	<b>12</b>
1. Tahap Identifikasi Tipologi.....	12
2. Pengumpulan Dokumen Dasar .....	13
3. Koordinasi UPT KSDAE – BPKH dan Para Pihak.....	13

4. Pelaksanaan Teknis .....	14
5. Penyusunan Dokumen Output .....	15
6. Proses Legal – Administratif .....	15
7. Integrasi Data dan Monitoring .....	15
<b>B. Langkah Penyelesaian Tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB .....</b>	<b>16</b>
1. Tahap Penunjukan.....	16
2. Tahap Tata Batas .....	23
3. Tahap Penetapan.....	32
4. Kualitas Data .....	53
<b>BAB IV. PERAN DAN KOORDINASI .....</b>	<b>58</b>
A. Struktur Koordinasi.....	59
B. Peran dan Fungsi.....	59
C. Mekanisme Koordinasi.....	60
D. Prinsip Koordinasi.....	61
<b>BAB V. OUTPUT DAN PENYIMPANAN DOKUMEN .....</b>	<b>62</b>
A. Output Penyelesaian Tipologi .....	63
B. Arsip dan Penyimpanan Dokumen .....	64
<b>BAB VI. GLOSARIUM .....</b>	<b>65</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1 Teknis Penyelesaian Tipologi 1.....	16
Tabel 2 Kategori Rekomendasi Kajian Kesesuaian Fungsi.....	20
Tabel 3 Teknis Penyelesaian Tipologi 2.a.....	23
Tabel 4 Teknis Penyelesaian Tipologi 2.b.....	26
Tabel 5 Teknis Penyelesaian Tipologi 3.....	29
Tabel 6 Teknis Penyelesaian Tipologi 4.a.....	33
Tabel 7 Teknis Penyelesaian Tipologi 4.b.....	35
Tabel 8 Teknis Penyelesaian Tipologi 4.c.....	38
Tabel 9 Teknis Penyelesaian Tipologi 5.....	41
Tabel 10 Teknis Penyelesaian Tipologi 6.....	44
Tabel 11 Teknis Penyelesaian Tipologi 7.....	47
Tabel 12 Teknis Penyelesaian Tipologi 8.....	51
Tabel 13 Teknis Penyelesaian Tipologi 9.....	54
Tabel 14 Output Penyelesaian Tipologi.....	63

# Daftar Gambar

Gambar 1 Prinsip Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB.....	4
Gambar 2 Tujuh Tahapan Penyelesaian tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB.....	12



# **Bab I.**

## **Pendahuluan**

## A. Latar Belakang

Pemolaan dan pengukuhan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) merupakan fondasi legal dan teknis bagi pengelolaan KSA, KPA dan TB di Indonesia. Dalam praktiknya, berbagai tantangan muncul dalam proses penunjukan, penataan batas, penetapan, dan sinkronisasi data KSA, KPA dan TB. Tantangan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen hukum, kondisi lapangan, Peta Perkembangan Pengukuhan, serta data spasial. Hal tersebut memberi dampak terhadap menurunnya efektifitas Perencanaan KSA, KPA, dan TB.

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru atau dikenal dengan istilah kawasan konservasi, merupakan instrumen strategis dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati sekaligus menopang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan luas lebih dari 27 juta hektar yang tersebar di 579 unit kawasan, KSA, KPA dan TB memiliki peran penting bagi perlindungan ekosistem, penyediaan jasa lingkungan, pengendalian perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Agar dapat dikelola secara profesional dan berdaya guna, KSA, KPA, dan TB harus memiliki kepastian batas yang sah secara hukum (*legal*) dan diakui di lapangan (*legitimate*). Pemolaan KSA, KPA, dan TB—yang mencakup penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan—merupakan fondasi dari seluruh proses pengelolaan, perencanaan, dan penegakan hukum. Tanpa pemolaan yang lengkap dan sinkron, efektivitas pengelolaan kawasan akan melemah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menaruh perhatian besar pada penguatan data spasial, kelembagaan, dan tata kelola KSA, KPA, dan TB. Kementerian Kehutanan telah menempatkan *One Map Policy* sebagai prioritas nasional, yang menuntut konsistensi data antara peta, Surat Keputusan (SK), dan data geospasial. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen global melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

Menjawab kebutuhan tersebut, Direktorat Perencanaan Konservasi dan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan telah membangun *Kesepahaman Optimalisasi Pemolaan KSA, KPA, dan TB untuk Penguatan Status KSA, KPA, dan TB yang Legal dan Legitimate*. Kesepahaman ini menjadi landasan kerja bersama untuk memastikan penyelesaian batas kawasan berjalan lebih terarah, sinkron, dan berorientasi hasil.

Untuk memastikan kesepahaman tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh UPT KSDAE, diperlukan sebuah petunjuk teknis operasional. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh UPT KSDAE untuk mendukung dan mempercepat penyelesaian permasalahan pemolaan KSA, KPA dan TB melalui langkah yang sistematis, kolaboratif, dan terukur, sesuai dengan peraturan dan standar teknis pengukuhan kawasan hutan.

## B. Tujuan Petunjuk Teknis

1. Mewujudkan sinergi kebijakan, sistem, dan data antara Direktorat Perencanaan Konservasi dan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan.
2. Memperkuat kepastian hukum, validitas spasial, dan legitimasi sosial kawasan konservasi di seluruh Indonesia.
3. Memperkuat implementasi *One Map Policy*.

## C. Hasil Yang Diharapkan

1. Keselarasan batas KSA, KPA, dan TB dengan dokumen hukum, peta teknis, dan data digital spasial (*shapefile*) nasional.
2. Penyelesaian tipologi permasalahan pemolaan pada KSA, KPA, dan TB.
3. Dokumen teknis lengkap untuk setiap kawasan KSA, KPA, dan TB (BATB, BA Rekonstruksi, peta, *shapefile*).
4. Integrasi data pemolaan ke dalam *One Map Policy*.
5. Penguatan legitimasi sosial melalui pendekatan komunikasi dan pendampingan lapangan.
6. Memastikan setiap KSA, KPA, dan TB memiliki batas yang legal dan *legitimate*.

## D. Dasar Hukum

1. UU 5 tahun 1990 jo UU 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. PP 28 tahun 2011 jo PP 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.
4. PP 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5. PermenLHK Nomor 7 tahun 2021 jo Permenhut Nomor 20 tahun 2025 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
6. Keputusan-Keputusan Menteri dan dokumen pengukuhan kawasan konservasi.
7. Berita Acara Kesepahaman tanggal 26 November 2025.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru disusun sebagai instrumen operasional untuk mengimplementasikan kebijakan di bidang pengukuhan dan perencanaan kawasan hutan, tanpa mengurangi atau mengambil alih kewenangan pengukuhan kawasan hutan yang diatur dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis


Petunjuk Teknis ini mengatur :

1. Penyelesaian permasalahan tahap penunjukan.
2. Penyelesaian permasalahan tahap penataan batas.
3. Penyelesaian permasalahan tahap penetapan.
4. Rekonstruksi batas dan sinkronisasi data spasial.
5. Mekanisme koordinasi dan pelaporan.

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman operasional pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Petunjuk teknis ini tidak mengubah, menambah, atau menggantikan kewenangan pengukuhan kawasan hutan yang menjadi mandat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, melainkan berfungsi sebagai acuan teknis bagi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE agar pelaksanaan pemolaan kawasan konservasi dilakukan secara seragam, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## F. Prinsip

Penyelesaian permasalahan pemolaan KSA, KPA, dan TB dalam upaya optimalisasi pemolaan KSA, KPA, dan TB untuk penguatan status KSA, KPA, dan TB yang legal dan legitimate dilaksanakan dengan prinsip :



Gambar 1 Prinsip Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB.

## **Bab II.**

# **Tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB**

Pemolaan kawasan konservasi meliputi tiga tahapan utama pengukuhan kawasan hutan, yaitu Penunjukan, Tata Batas, dan Penetapan. Pada setiap tahap tersebut sering muncul berbagai bentuk permasalahan yang berpengaruh terhadap kepastian batas kawasan konservasi.

Agar UPT KSDAE mampu mengidentifikasi permasalahan di wilayahnya secara tepat, Bab ini menyajikan Tipologi Permasalahan Pemolaan yang dikelompokkan berdasarkan tahapan pengukuhan tempat permasalahan tersebut muncul.

Bab ini berisi definisi dan penjelasan tipologi berdasarkan pada tahap pengukuhan kawasan hutan, sedangkan langkah penyelesaiannya akan diuraikan pada Bab berikutnya.

## A. Tahap Penunjukan

### 1. Tipologi 1

KSA, KPA, dan TB telah dikelola (memiliki dokumen Blok, RPJP, Nilai METT) namun belum memiliki legal assurance dari Menteri yang membidangi Kehutanan (berupa SK Penunjukan Parsial atau SK Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi).

Permasalahan ini terjadi pada kawasan konservasi yang telah lama dikelola (memiliki RPJP, blok pengelolaan, METT), namun belum memiliki dasar penunjukan resmi sebagai kawasan konservasi pada Peta Kawasan Hutan. Hal ini dapat terjadi pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan *Staatsblad*, Keppres, atau regulasi lama yang belum terintegrasi dengan sistem kawasan hutan nasional. Akibatnya, kawasan tersebut pada peta kawasan hutan provinsi tergambar sebagai APL, HL, atau HP, sehingga legalitasnya sebagai KSA/KPA belum terpenuhi.

## B. Tahap Tata Batas

### 1. Tipologi 2

KSA, KPA, dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas sebagian, namun tidak/ belum dapat dilanjutkan hingga temu gelang.

KSA, KPA, dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas sebagian, namun tidak/ belum dapat dilanjutkan hingga temu gelang.

Pada Tipologi ini terdapat dua kondisi yang menyebabkan KSA, KPA, dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas sebagian, namun tidak/ belum dapat dilanjutkan hingga temu gelang, yakni :

#### a. Tipologi 2.a.

Terdapat penolakan masyarakat pada segmen tertentu sehingga pelaksanaan tata batas tidak bisa dilanjutkan hingga temu gelang.

Tata batas KSA, KPA, dan TB tidak dapat diselesaikan secara temu gelang karena terdapat penolakan atau keberatan dari masyarakat, baik yang terkait dengan klaim tenurial, kepemilikan lahan, batas desa, akses ekonomi, maupun kepentingan adat. Penolakan ini menyebabkan proses tata batas tidak memenuhi syarat penetapan sesuai Permen LHK No.7 Tahun 2021.

### **b. Tipologi 2.b.**

Telah dilakukan tata batas sebagian, dan kemudian pada segmen tersebut dilakukan rekonstruksi, namun BA rekonstruksi tidak sesuai dengan SHP peta kawasan hutan yang dimaksud.

Terjadi apabila pada suatu KSA, KPA, dan TB telah dilakukan tata batas sebagian secara parsial, kemudian pada segmen tertentu dilaksanakan rekonstruksi batas, namun hasil rekonstruksi tersebut tidak sesuai dengan *shapefile* Peta Kawasan Hutan, Peta BATB sebagian, peta tata batas, atau dokumen batas lainnya.

Perbedaan tersebut menyebabkan batas kawasan tidak dapat digunakan sebagai dasar legal dan tidak dapat diintegrasikan ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 103, setiap perbedaan posisi batas, peta, luas, atau dokumen harus ditindaklanjuti melalui rekonstruksi ulang menyeluruh, yang hasilnya dituangkan dalam BA Rekonstruksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari BATB dan ditandatangani Panitia Tata Batas.

## **2. Tipologi 3**

KSA, KPA, dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas dan telah temu gelang, namun tidak/ belum dapat ditetapkan.

Tipologi ini menggambarkan kondisi dimana proses tata batas KSA, KPA, dan TB telah dilaksanakan secara lengkap dan telah temu gelang, namun kawasan tidak dapat diusulkan untuk ditetapkan karena:

- a. Persyaratan administratif tata batas tidak lengkap,
- b. Dokumen tidak memenuhi standar Permen LHK No. 7 Tahun 2021, atau
- c. Terdapat keberatan masyarakat yang belum terselesaikan, sehingga hasil tata batas tidak memenuhi kelayakan untuk ditetapkan.

## **C. Tahap Penetapan**

### **1. Tipologi 4.**

KSA, KPA, dan TB telah ditata batas dan atau ditetapkan, namun tanda batas dilapangan dan atau dokumen tata batas (BATB, Peta BATB, Buku Ukur, SK Penetapan) tidak ditemukan.

Pada Tipologi ini terdapat tiga kondisi yang berbeda, yakni :

#### **a. Tipologi 4.a.**

Kawasan konservasi telah ditetapkan, namun pal batas tidak ditemukan di lapangan.

SK Penetapan sudah ada, namun saat verifikasi lapangan pal batas tidak ditemukan, hilang, rusak, atau tidak dapat diidentifikasi. Kondisi ini menyebabkan batas kawasan tidak dapat dipastikan kembali dan memerlukan penegasan ulang.

#### **b. Tipologi 4.b.**

Kawasan konservasi telah ditetapkan namun dokumen BATB/peta BATB/buku ukur dan/atau peta SK Penetapan tidak ditemukan atau tidak lengkap.

Terjadi bila KSA, KPA, dan TB telah memiliki SK Penetapan yang sah, namun dokumen tata batas yang seharusnya menjadi dasar penegasan batas, seperti:

- Berita Acara Tata Batas (BATB),
- Peta BATB,
- Buku Ukur, dan/atau
- Peta lampiran SK Penetapan,

tidak ditemukan, hilang, rusak, atau tidak lengkap, sehingga batas kawasan tidak dapat diverifikasi secara teknis dan legal. Kondisi ini menyebabkan batas kawasan tidak memiliki dukungan dokumen yang memadai untuk kepentingan pengelolaan, integrasi spasial, maupun penegakan hukum, sehingga memerlukan penyelesaian sesuai ketentuan Permen LHK No. 7 Tahun 2021.

Selain itu, tipologi 4.b. juga memasukan KSA, KPA, dan TB yang belum memiliki BATB pada segmen batas fungsi dalam fungsi Hutan Konservasi. Segmen batas fungsi dalam fungsi hutan konservasi merupakan batas antara fungsi KSA, KPA, dan TB, misalnya batas antara taman nasional dan taman hutan raya atau batas antara taman wisata alam dan cagar alam.

#### c. Tipologi 4.c

Hasil rekonstruksi batas kawasan konservasi berbeda dengan batas kawasan pada SK Penetapan.

Terjadi bila hasil rekonstruksi menunjukkan perbedaan posisi atau geometri batas dengan peta SK Penetapan, termasuk perbedaan luas, bentuk, atau koordinat batas. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara data teknis dan dokumen legal.

## 2. Tipologi 5

KSA, KPA, dan TB telah direkonstruksi, kemudian dilakukan rekonstruksi ulang, namun terdapat perbedaan antara BA rekonstruksi terbaru dengan BA rekonstruksi sebelumnya.

Terjadi bila suatu KSA, KPA, dan TB telah melalui rekonstruksi batas, kemudian pada periode berikutnya dilakukan rekonstruksi ulang, namun hasil rekonstruksi terbaru menghasilkan Berita Acara (BA) Rekonstruksi yang berbeda dengan BA rekonstruksi sebelumnya. Perbedaan antar BA dapat berupa:

- perbedaan geometri batas,
- perbedaan koordinat atau posisi segmen,
- perbedaan luas kawasan,
- perbedaan bentuk umum garis batas.

Penyebab perbedaan dapat mencakup:

- perbedaan teknologi pengukuran yang digunakan,
- perbedaan peta dasar (*base map*) yang diacu dalam kegiatan rekonstruksi,
- perbedaan metode pemetaan dan pemosisian peta yang digunakan pada rekonstruksi awal dengan rekonstruksi terbaru.

Perbedaan antar dokumen BA rekonstruksi dan posisi pal batas hasil rekonstruksi di lapangan menyebabkan batas kawasan tidak memiliki satu acuan tunggal, sehingga menimbulkan

ketidakpastian legal dan spasial. Kondisi ini wajib diselesaikan melalui penegasan batas ulang berdasarkan BATB.

### 3. Tipologi 6

KSA, KPA, dan TB telah ditetapkan, namun tidak memiliki acuan batas yang jelas.

Terjadi bila suatu KSA, KPA dan TB telah memiliki SK Penetapan, namun batas kawasan tidak memiliki acuan yang jelas karena:

- posisi pal batas di lapangan berbeda dengan peta SK Penetapan, dan/atau
- posisi pal batas berbeda dengan peta BATB atau dokumen batas lainnya.

Perbedaan tersebut menyebabkan ketidakpastian batas, kesulitan dalam penegakan hukum dan hambatan dalam proses integrasi spasial pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan. Kondisi ini ditangani melalui rekonstruksi menyeluruh untuk memastikan batas kawasan memiliki dasar legal dan teknis yang selaras.

### 4. Tipologi 7

Terdapat kekeliruan/kesalahan/perbedaan pada SK Penetapan KSA, KPA, dan TB dengan faktual lapangan yang pada (teks) badan SK Penetapan terjadi kesalahan (administratif).

Terjadi bila SK Penetapan KSA, KPA, dan TB sebagai dasar hukum penetapan batas kawasan mengandung kekeliruan administratif yang menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen SK dengan kondisi KSA, KPA, dan TB secara teknis maupun faktual.

Kekeliruan administratif tersebut dapat berupa:

- a. kesalahan narasi pada judul SK, pencantuman luas kawasan, bagian konsiderans, diktum, atau deskripsi kawasan.
- b. kesalahan pada peta lampiran SK, termasuk nama kawasan, fungsi kawasan, batas kawasan, konten peta, atau format peta.
- c. perbedaan luas kawasan, yaitu luas pada SK Penetapan tidak lagi sesuai dengan luas faktual kawasan karena:
  - terjadi perubahan fungsi kawasan, atau
  - terjadi perubahan batas kawasan berdasarkan keputusan resmi sebelumnya.

Perbedaan atau kesalahan administratif tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kegiatan teknis batas saja, melainkan memerlukan pembetulan formal melalui revisi atau addendum SK.

### 5. Tipologi 8

Kawasan konservasi yang mengalami perubahan batas akibat adanya perubahan batas administrasi Provinsi/ Kabupaten.

Terjadi bila KSA, KPA, dan TB memiliki batas yang berhimpit atau mengikuti batas administrasi (Provinsi/Kabupaten/Kota), dan tidak dilakukan pemasangan pal batas atau tidak dijumpai pal batas pada segmen tersebut sehingga ketika terjadi perubahan batas administrasi, batas KSA, KPA, dan TB menjadi tidak jelas acuannya, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Permasalahan ini umumnya timbul karena:

- a. sebagian KSA, KPA, dan TB ditetapkan menggunakan batas administrasi sebagai batas kawasan.
- b. terjadi perubahan batas wilayah administrasi (misalnya pemekaran daerah atau koreksi batas).
- c. belum dilakukan tata batas KSA, KPA, dan TB pada segmen tersebut, atau
- d. sudah dilakukan tata batas, namun pal batas tidak ditemukan di lapangan sehingga batas kawasan tergantung pada batas administrasi terbaru.  
Akibatnya, batas KSA, KPA, dan TB menjadi tidak jelas dan berpotensi berbeda dengan dokumen legal awal (SK Penetapan/BATB), dan harus dipastikan kembali secara teknis dan legal.

## D. Kualitas Data

### 1. Tipologi 9

Kawasan konservasi yang memiliki perbedaan attribute shapefile.

Terjadi bila KSA, KPA, dan TB secara legal telah ditetapkan melalui SK Penetapan, namun data digital spasial dalam bentuk *shapefile* (SHP) menunjukkan perbedaan atribut atau informasi teknis lain yang bertentangan dengan dokumen legal atau kondisi lapangan.

Bentuk perbedaan atribut SHP yang sering muncul antara lain:

- a. perbedaan atribut fungsi kawasan, kode kawasan, atau kode administrasi.
- b. perbedaan SK acuan (nomor SK, tahun, atau jenis penetapan).
- c. munculnya *sliver*, *overshoot/undershoot* sebagai kesalahan digitasi.
- d. perubahan IGD alam seperti pergeseran garis pantai, perubahan badan air, atau perubahan sungai.
- e. perbedaan luas kawasan antara SHP Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan luas resmi pada SK Penetapan, padahal tidak terjadi perubahan fungsi atau batas di lapangan.


Perbedaan atribut *shapefile* menyebabkan inkonsistensi antara dokumen legal, peta teknis, dan sistem nasional (SIGAP, SIDAK, Peta Perkembangan Pengukuhan), sehingga harus diselaraskan oleh Ditjen KSDAE dan Ditjen Planologi Kehutanan.

## **Bab III.**

# **Langkah Kerja Penyelesaian Tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB**

## A. Tahapan Penyelesaian Tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB

Bab ini menyajikan tahapan dan langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh UPT KSDAE dalam mendukung penyelesaian Pemolaan KSA, KPA dan TB. Meskipun permasalahan batas memiliki beragam tipologi permasalahan, seluruhnya dapat diselesaikan melalui tujuh langkah utama yang sederhana, sistematis, dan mudah diikuti. Alur ini dirancang agar UPT KSDAE dapat bekerja secara terarah, konsisten, dan selaras dengan mekanisme BPKH sebagai pihak berwenang dalam orientasi dan rekonstruksi batas.



Gambar 2 Tujuh Tahapan Penyelesaian tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB

### 1. Tahap Identifikasi Tipologi

Identifikasi tipologi adalah tahap pertama untuk memahami jenis permasalahan batas yang dihadapi suatu KSA, KPA dan TB.

#### Langkah-Langkah

- Telaah dokumen dasar (SK Penetapan, Peta SK, BATB, BA Rekonstruksi, *Shapefile*).
- Bandingkan dokumen dengan kondisi lapangan (posisi pal batas yang dijumpai)
- Catat permasalahan yang ditemukan, seperti batas tidak temu gelang, perbedaan dokumen, pal hilang/bergeser, konflik sosial, atau perubahan batas fungsi/batas administrasi.
- Tentukan tipologi permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB.

#### Output

Laporan Identifikasi Tipologi dan Peta Indikatif Permasalahan

## 2. Pengumpulan Dokumen Dasar

Pengumpulan dokumen dasar diperlukan sebelum UPT KSDAE melakukan koordinasi teknis dengan BPKH dan/atau para pihak.

### Langkah-Langkah

- a. Siapkan SK beserta lampiran Peta Penunjukan dan SK beserta lampiran Peta Penetapan.
- b. Kumpulkan Peta BATB, BA Rekonstruksi, dan buku ukur.
- c. Dapatkan *shapefile* terbaru batas KSA, KPA, dan TB.
- d. Lengkapi Informasi Geospasial Dasar (IGD): batas administrasi, sungai, kontur, garis pantai.
- e. Lakukan dokumentasi lapangan terhadap pal batas dan kondisi batas (titik koordinat dan foto pal batas)
- f. Data-data lain yang relevan

### Output

Paket/kumpulan dokumen/data dasar KSA, KPA, dan TB

## 3. Koordinasi UPT KSDAE – BPKH dan Para Pihak

Koordinasi awal menentukan langkah teknis yang harus dilakukan berdasarkan tipologi yang telah diidentifikasi. Koordinasi dilaksanakan untuk menyepakati tindakan, seperti kajian fungsi, pendekatan sosial, orientasi batas, rekonstruksi, sinkronisasi data, atau revisi SK.

### Langkah-Langkah

- a. UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi tipologi kepada BPKH.
- b. BPKH menentukan kebutuhan teknis: kajian fungsi, pendekatan sosial, orientasi batas, rekonstruksi, atau sinkronisasi spasial.
- c. BPKH mengawal dan memastikan dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diacu dalam proses penyelesaian permasalahan sudah memenuhi persyaratan hukum.
- d. Susun Rencana Kerja Bersama (RKB) untuk pemolaan kawasan.
- e. Dokumentasikan kesepakatan dalam notulen koordinasi

### Output

Notulensi Koordinasi Awal dan Rencana Kerja Bersama

#### 4. Pelaksanaan Teknis

Tahap pelaksanaan teknis dilakukan sesuai dengan tipologi permasalahan dan hasil koordinasi awal (Notulen dan Rencana Kerja Sama). BPKH merupakan pelaksana orientasi dan rekonstruksi batas, sementara UPT melakukan pendampingan, fasilitasi sosial, dan menyediakan data teknis. Anggaran orientasi dan rekonstruksi batas dapat dilakukan dengan *sharring budget* antara UPT KSDAE, BPKH, dan para pihak (Pemda, Mitra).

##### Langkah-Langkah

- a. **Kajian Fungsi** : Dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian fungsi kawasan (Tipologi 1).
- b. **Pendekatan Sosial** : Dilakukan pada kawasan dengan keberatan masyarakat atau konflik/klaim batas (Tipologi 2 dan 3).
- c. **Orientasi Batas** : Pemeriksaan batas berdasarkan dokumen dan kondisi lapangan (Tipologi 4, 5, 6, 8).
- d. **Rekonstruksi Batas** : Dilakukan oleh BPKH apabila dokumen batas tidak lengkap, hilang, atau tidak sesuai (Tipologi 4, 5, 6).
- e. **Sinkronisasi Spasial**: Penyesuaian atribut *shapefile* dan geometri batas (Tipologi 9).

##### Output

BA Orientasi, BA Rekonstruksi, Peta Teknis, dan *Shapefile*.

Pelaksanaan teknis sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen dan data awal. Terutama dokumen BATB kawasan dan posisi pal di lapangan. Berdasarkan P. 7 tahun 2021 pasal 519 ayat 1 dinyatakan "*Dalam hal dokumen BATB dan Peta Hasil Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan tidak ditemukan atau hilang, Batas Kawasan Hutan dinyatakan hapus dan tidak berlaku*". Dengan demikian, bila BATB dinyatakan hilang maka dapat dilakukan tata batas ulang. Pernyataan hilangnya dokumen BATB dituangkan dalam Berita Acara yang menyatakan bahwa dokumen BATB dimaksud tidak ditemukan atau hilang, sehingga dapat dilakukan tata batas ulang.

Selain itu, PermenLHK No. 7 tahun 2021 pasal 519 ayat 8 menyatakan "Dalam hal Kawasan Hutan di lapangan tidak sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan, Tata Batas dilaksanakan pada Kawasan Hutan sesuai kondisi di lapangan yang diakui masyarakat dengan dituangkan dalam BATB". Pasal tersebut dapat diterjemahkan bahwa bila BATB tidak ditemukan (sehingga mengacu kepada SK Penunjukan) maka keberadaan pal batas di lapangan (pal batas hasil BATB yang hilang) maka dapat digunakan dan dituangkan dalam BATB hasil tata batas ulang.

Orientasi dan rekonstruksi dapat dilakukan bila kawasan mempunyai dokumen BATB/ Peta BATB yang telah disahkan, hal tersebut sebagaimana diatur pada PermenLHK No. 7 tahun 2021 pasal 1 angka 84 yang menyatakan "*Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan Tanda Batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak Tanda Batas garis batas dan atau koordinat batas sesuai posisi pada dokumen dan Peta Tata*

*Batas dengan memperhatikan kondisi Pal Batas di lapangan". Dengan demikian, tanpa BATB/ Peta BATB yang telah disahkan orientasi dan rekonstruksi tidak dapat dilakukan.*

## 5. Penyusunan Dokumen Output

Setiap hasil pelaksanaan teknis harus dituangkan dalam dokumen yang sah untuk digunakan pada proses legal-administratif selanjutnya.

### Langkah-Langkah

- a. Susun BATB/BA Rekonstruksi dan/atau BA Tata Batas Virtual.
- b. Buat Peta Batas Kawasan terbaru dalam format SHP dan Gmd dengan metadata lengkap.
- c. Buat laporan teknis penyelesaian pemolaan oleh UPT.
- d. Susun rekomendasi tindakan lanjut, seperti revisi SK, addendum, atau integrasi data

### Output

Paket Dokumen Output Penyelesaian Pemolaan KSA, KPA, dan TB

## 6. Proses Legal – Administratif

Tahap ini memastikan hasil teknis memiliki kekuatan hukum melalui proses revisi SK, addendum, atau pembaruan dokumen penetapan kawasan.

### Langkah-Langkah

- a. UPT KSDAE menyusun Nota Dinas laporan hasil penyelesaian pemolaan.
- b. Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan verifikasi teknis terhadap laporan UPT KSDAE dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE beserta saran tindaklanjutnya.
- c. Apabila saran dan tindaklanjut disetujui, maka Dirjen KSDAE mengajukan revisi SK/addendum SK ke Ditjen Planologi Kehutanan.

### Output

SK Revisi/Addendum SK/Pembaruan Peta Pengukuhan

## 7. Integrasi Data dan Monitoring

Tahap akhir memastikan seluruh data hasil pemolaan terintegrasi dengan sistem nasional dan siap untuk digunakan sebagai dasar pemantauan.

## Langkah-Langkah

- Pelaporan kepada Direktorat Teknis terkait. UPT KSDAE melaporkan kepada Direktorat Perencanaan Konservasi, BPKH melaporkan kepada Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
- Direktorat Perencanaan Konservasi dan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan melakukan verifikasi data sebelum diintegrasikan ke SIGAP Kemenhut. Apabila data telah sesuai Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan melakukan *update* data perkembangan pengukuhan kawasan hutan ke SIGAP Kemenhut.
- Direktorat Perencanaan Konservasi menggunakan data yang sudah di*update* dalam SIGAP Kemenhut sebagai dasar pengelolaan kawasan dan diintegrasikan dengan data kawasan konservasi pada SIDAK KSDAE.
- Melakukan monitoring bersama Ditjen KSDAE dan Ditjen Planologi Kehutanan secara berkala.

## Output

Data digital spasial final batas KSA, KPA, dan TB yang sah secara hukum, *legitimate*, dan terintegrasi

## B. Langkah Penyelesaian Tipologi Permasalahan Pemolaan KSA, KPA, dan TB

Bagian ini memberikan panduan teknis operasional penyelesaian permasalahan pemolaan KSA, KPA, dan TB berdasarkan tipologi sebagaimana dijelaskan pada Bab. II. Setiap tipologi dilengkapi langkah penyelesaian yang mudah diikuti oleh UPT KSDAE dan selaras dengan mandat BPKH dalam pengukuhan kawasan hutan.

### 1. Tahap Penunjukan

#### Tipologi 1.

KSA, KPA, dan TB telah dikelola (memiliki dokumen Blok, RPJP, Nilai METT) namun belum memiliki legal assurance dari Menteri yang membidangi Kehutanan (berupa SK Penunjukan Parsial atau SK Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi).

Tabel 1 Teknis Penyelesaian Tipologi 1

Langkah	Teknis Penyelesaian
<b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi	Tahap identifikasi tipologi dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan batas kawasan yang dihadapi memenuhi kriteria Tipologi 1. Pada tahap ini, UPT KSDAE melakukan verifikasi awal terhadap status pengelolaan kawasan serta kesesuaiannya dengan fungsi kawasan pada peta kawasan hutan. Suatu kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 1 apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi:

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>a. kawasan telah dikelola secara aktif oleh UPT, yang ditunjukkan melalui keberadaan kegiatan pengelolaan, dokumen rencana pengelolaan, atau instrumen evaluasi seperti RPJP, pembagian blok pengelolaan, atau dokumen METT.</p> <p>b. terdapat dokumen atau bukti pengelolaan yang sah, seperti RPJP, peta blok, atau data pemantauan.</p> <p>c. kawasan tersebut tidak tercantum sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) pada peta kawasan hutan yang berlaku.</p> <p>d. status fungsi kawasan dalam peta kawasan hutan tercatat sebagai Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi (HPK), atau bahkan Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga belum memiliki <i>legal assurance</i> sebagai KSA, KPA dan TB.</p> <p>Apabila seluruh kriteria tersebut terpenuhi, maka kawasan tersebut secara formal diklasifikasikan sebagai Tipologi 1.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>Tahap pengumpulan dokumen dasar bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi pendukung yang relevan tersedia sebagai bahan analisis dalam proses penyelesaian Tipologi 1. Pada tahap ini, UPT KSDAE melakukan pengumpulan, penelaahan, dan verifikasi dokumen-dokumen yang menjadi dasar penilaian kelayakan fungsi kawasan serta bukti pengelolaan yang telah dilakukan.</p> <p>Dokumen yang dikumpulkan oleh UPT KSDAE adalah dokumen yang tersedia atau dimiliki, antara lain :</p> <p>a. Dokumen Pengelolaan Kawasan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP),</li> <li>2) Peta Blok Pengelolaan</li> <li>3) Dokumen <i>Monitoring Effectiveness Tracking Tool</i> (METT) atau instrumen penilaian efektivitas pengelolaan lainnya.</li> <li>4) Dokumen lain yang relevan</li> </ol> <p>b. Dokumen <i>legal historis</i>, apabila tersedia, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Staatsblad,</li> <li>2) Keputusan Presiden (Keppres),</li> <li>3) Surat Keputusan lama tentang penguasaan atau pengelolaan kawasan, atau</li> <li>4) Dokumen lain yang menunjukkan dasar hukum pengelolaan kawasan pada masa sebelumnya.</li> </ol> <p>c. Data dan Peta Kawasan Hutan, termasuk peta resmi fungsi kawasan hutan terbaru, untuk melihat status kawasan dalam kategori Hutan</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi (HPK), atau Areal Penggunaan Lain (APL).</p> <p>d. Data Geospasial Pendukung apabila tersedia, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Citra satelit resolusi sedang hingga tinggi,</li> <li>2) Peta tutupan lahan, kontur, atau data IGD lainnya yang diperlukan untuk analisis spasial</li> </ol> <p>e. Data Biofisik dan Keanekaragaman Hayati, meliputi inventarisasi flora dan fauna, kondisi ekosistem, dan potensi konservasi lainnya</p> <p>f. Data Sosial dan Pemanfaatan Masyarakat, seperti pola akses masyarakat, seperti pola akses masyarakat, keberadaan pemukiman, bentuk pemanfaatan lahan, serta potensi atau sejarah konflik sosial</p> <p>Dokumen yang berhasil dikumpulkan, dihimpun dalam format digital maupun fisik, UPT KSDAE menyusun satu kesatuan berkas yang disebut "Paket Dokumen Awal Tipologi 1 (PDT-T1)", yang menjadi dasar pelaksanaan koordinasi dan kajian pada tahapan berikutnya.</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 1 (PDT-1)</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>Tahap koordinasi awal merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian Tipologi 1 dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan sesuai mandat kelembagaan. Pada tahap ini, UPT KSDAE melakukan penyampaian hasil identifikasi permasalahan dan dokumen dasar kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) serta membangun kesepahaman teknis mengenai langkah penyelesaian yang akan ditempuh.</p> <p>Koordinasi awal dilaksanakan melalui forum teknis antara UPT KSDAE dan BPKH, dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan hasil identifikasi Tipologi 1, termasuk bukti bahwa kawasan telah dikelola namun belum memiliki dasar hukum sebagai KSA, KPA, dan TB.</li> <li>b. menyampaikan Paket Dokumen Tipologi 1 (RPJP, peta blok, dokumen legal lama, data biofisik, sosial, dan data spasial).</li> <li>c. melakukan verifikasi awal bersama untuk memastikan kelengkapan data dan mempertegas permasalahan yang harus ditangani.</li> <li>d. menyepakati perlunya pelaksanaan Kajian Kesesuaian Fungsi, apabila belum pernah dilakukan atau bila perubahan kondisi kawasan memerlukan kajian ulang.</li> <li>e. merumuskan Rencana Kerja Bersama (RKB) terkait langkah teknis lanjutan, termasuk kebutuhan analisis tambahan, jadwal kegiatan, metode kajian, dan pembagian peran antara UPT KSDAE dan BPKH.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>f. mengidentifikasi potensi isu sensitif, seperti keberatan masyarakat, tumpang tindih pemanfaatan, atau resiko sosial yang memerlukan pendekatan khusus pada tahap berikutnya.</p> <p>Hasil dari koordinasi awal ini dituangkan dalam dokumen Notulen Koordinasi Teknis yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ringkasan permasalahan dan justifikasi Tipologi 1</li> <li>b. Daftar dokumen yang telah diverifikasi</li> <li>c. Kesepakatan untuk melaksanakan Kajian Fungsi</li> <li>d. Pembagian peran dan jadwal kegiatan</li> <li>e. Rencana Kerja Bersama (RKB)</li> </ol> <p>Dokumen notulen dan RKB tersebut menjadi dasar pelaksanaan tahapan teknis berikutnya, serta memastikan bahwa seluruh proses pemolaan berjalan sesuai kesepakatan yang telah disetujui antara KSDAE dan BPKH.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p><b>1. Kajian Fungsi</b></p> <p>KSA, KPA, dan TB dikelola berdasarkan dokumen produk Pemerintah Belanda (<i>Staatsblad</i>) dan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi tidak tergambar sebagai Hutan Konservasi (KSA/KPA), langkah pertama adalah melakukan Kajian Fungsi.</p> <p>Tahap ini merupakan inti dari penyelesaian Tipologi 1, karena hasil analisis inilah yang menjadi dasar bagi penetapan fungsi kawasan pada tingkat kebijakan. Pada tahap ini, UPT KSDAE bertanggung jawab untuk menyusun Kajian Fungsi Kawasan (KFK) secara komprehensif dan berbasis data, dengan memperhatikan kondisi biofisik, spasial, sosial, dan legal kawasan.</p> <p>Pelaksanaan Kajian Fungsi mencakup empat komponen utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis Biofisik <ul style="list-style-type: none"> <li>UPT melakukan penilaian menyeluruh terhadap karakter ekologis kawasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kondisi ekosistem dan tipe vegetasi,</li> <li>• keberadaan jenis flora dan fauna penting,</li> <li>• potensi nilai konservasi tinggi,</li> <li>• tingkat keutuhan dan integritas ekologis</li> </ul> </li> </ul> <p>Analisis biofisik digunakan untuk menilai relevansi kawasan sebagai KSA/KPA berdasarkan kriteria dalam PP No. 28 Tahun 2011.</p> </li> <li>2) Analisis Keruangan (Spasial) <ul style="list-style-type: none"> <li>UPT melakukan analisis spasial terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta blok/zona pengelolaan,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta tutupan lahan terbaru,</li> <li>• Citra satelit beresolusi sedang–tinggi,</li> <li>• Peta fungsi kawasan hutan (HL/HP/HPT/APL),</li> <li>• Peta batas administratif dan unsur IGD lainnya.</li> </ul> <p>Analisis keruangan bertujuan mengidentifikasi kesesuaian fungsi kawasan secara spasial dan memastikan tidak terdapat konflik atau ketidaksesuaian antar dokumen resmi.</p> <p>3) Analisis Sosial UPT melakukan identifikasi sosial terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola akses dan pemanfaatan masyarakat,</li> <li>• Riwayat dan potensi konflik tenurial,</li> <li>• Keberadaan pemukiman, fasilitas adat, atau bentuk klaim sosial lainnya,</li> <li>• Tingkat penerimaan masyarakat terhadap status konservasi.</li> </ul> <p>Analisis sosial merupakan komponen penting untuk memastikan legitimasi kawasan dan menjadi dasar mitigasi risiko sosial.</p> <p>4) Penilaian Akhir Rekomendasi Fungsi Berdasarkan ketiga analisis di atas, UPT menyusun rekomendasi fungsi kawasan dalam tiga kategori:</p> <p>Tabel 2 Kategori Rekomendasi Kajian Kesesuaian Fungsi</p> <table border="1" data-bbox="507 1151 1377 1912"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1151 783 1252">Hasil Penilaian</th> <th data-bbox="783 1151 1062 1252">Rekomendasi Fungsi</th> <th data-bbox="1062 1151 1377 1252">Dampak Pengelolaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1252 783 1442">Nilai ekologis tinggi, keunikan biologis, integritas ekosistem kuat</td> <td data-bbox="783 1252 1062 1442">Layak sebagai hutan konservasi (KSA/KPA/TB)</td> <td data-bbox="1062 1252 1377 1442">Diusulkan perubahan fungsi menjadi fungsi dalam fungsi hutan konservasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1442 783 1742">Tidak layak sebagai fungsi KSA, KPA, TB namun memiliki fungsi perlindungan alami</td> <td data-bbox="783 1442 1062 1742">Layak sebagai HL/HP atau areal preservasi</td> <td data-bbox="1062 1442 1377 1742">Ditetapkan fungsi perlindungan tertentu (areal preservasi) dan dikeluarkan dari daftar KSA, KPA, dan TB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1742 783 1912">Nilai konservasi rendah atau sangat terfragmentasi</td> <td data-bbox="783 1742 1062 1912">Tidak layak sebagai kawasan hutan atau areal preservasi</td> <td data-bbox="1062 1742 1377 1912">Dikeluarkan dari daftar KSA, KPA, dan TB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kajian disusun dalam format laporan resmi lengkap dengan peta dan rekomendasi teknis.</p>	Hasil Penilaian	Rekomendasi Fungsi	Dampak Pengelolaan	Nilai ekologis tinggi, keunikan biologis, integritas ekosistem kuat	Layak sebagai hutan konservasi (KSA/KPA/TB)	Diusulkan perubahan fungsi menjadi fungsi dalam fungsi hutan konservasi	Tidak layak sebagai fungsi KSA, KPA, TB namun memiliki fungsi perlindungan alami	Layak sebagai HL/HP atau areal preservasi	Ditetapkan fungsi perlindungan tertentu (areal preservasi) dan dikeluarkan dari daftar KSA, KPA, dan TB	Nilai konservasi rendah atau sangat terfragmentasi	Tidak layak sebagai kawasan hutan atau areal preservasi	Dikeluarkan dari daftar KSA, KPA, dan TB
Hasil Penilaian	Rekomendasi Fungsi	Dampak Pengelolaan											
Nilai ekologis tinggi, keunikan biologis, integritas ekosistem kuat	Layak sebagai hutan konservasi (KSA/KPA/TB)	Diusulkan perubahan fungsi menjadi fungsi dalam fungsi hutan konservasi											
Tidak layak sebagai fungsi KSA, KPA, TB namun memiliki fungsi perlindungan alami	Layak sebagai HL/HP atau areal preservasi	Ditetapkan fungsi perlindungan tertentu (areal preservasi) dan dikeluarkan dari daftar KSA, KPA, dan TB											
Nilai konservasi rendah atau sangat terfragmentasi	Tidak layak sebagai kawasan hutan atau areal preservasi	Dikeluarkan dari daftar KSA, KPA, dan TB											

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p><b>2. Perubahan Fungsi Hutan Lindung/ Hutan Produksi menjadi Hutan Konservasi</b></p> <p>Untuk KSA, KPA, dan TB yang dikelola berdasarkan Surat Keputusan Presiden, dan pada peta kawasan hutan provinsi tidak tergambar sebagai hutan konservasi (KSA/KPA) maka UPT KSDAE melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BPKH setempat dan bila diperlukan konsultasi ke Direktorat Perencanaan Konservasi Ditjen KSDAE untuk mengusulkan dilakukan perubahan fungsi hutan dari hutan lindung dan/atau hutan produksi menjadi hutan konservasi (KSA/KPA) atau perubahan peruntukan APL menjadi hutan konservasi (KSA/KPA).</p> <p><b>Output Langkah 4 :</b> Dokumen Kajian Fungsi Kawasan (KFK)</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>Tahap ini merupakan penyusunan dokumen resmi berdasarkan seluruh hasil kajian teknis sebelumnya. Dokumen harus disiapkan secara sistematis, lengkap, dan sesuai format standar KSDAE dan Planologi Kehutanan</p> <p>Dokumen yang harus disusun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kajian Fungsi Kawasan (KFK). Memuat analisis biofisik, keruangan, sosial, dan rekomendasi fungsi.</li> <li>b. Peta Indikatif Usulan Fungsi Kawasan Konservasi Disusun dalam format <i>shapefile</i> (SHP) dan PDF.</li> <li>c. Peta Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Mengikuti standar kartografi Kementerian Kehutanan (PermenLHK No. 7 tahun 2021)</li> <li>d. Rekomendasi Tindakan Lanjut Usulan perubahan fungsi, revisi penunjukan, atau perbaikan keruangan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 1 (PDP-T1)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Tahap ini merupakan proses pengambilan keputusan oleh tingkat pusat, berdasarkan dokumen teknis yang telah disusun UPT KSDAE. Tahapannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengajuan Dokumen : UPT KSDAE menyampaikan Laporan Kajian Fungsi dilampiri dokumen-dokumen yang relevan (Paket Dokumen Tipologi 1 (PDT-T1) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>b. Verifikasi Teknis KSDAE : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur Perencanaan Konservasi melakukan telaah meliputi verifikasi legal, spasial, dan teknis terhadap Laporan Kajian Fungsi Kawasan (KFK).</li> <li>2) Telaahan dilaporkan ke Dirjen KSDAE dengan rekomendasi :</li> </ol> </li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>a) bila berdasar telaahan berkesimpulan kawasan layak dipertahankan sebagai KSA, KPA, atau TB maka diusulkan perubahan fungsi/ penunjukan sebagai KSA, KPA, dan TB sesuai dengan hasil Kajian Fungsi Kawasan.</p> <p>b) bila berdasar telaahan tidak layak sebagai KSA/KPA/TB namun layak sebagai kawasan lindung, maka diusulkan sebagai Areal Preservasi dan mengeluarkan kawasan dimaksud dari Register KSA, KPA, dan TB. Direktorat Perencanaan Konservasi juga mengusulkan ke Dirjen KSDAE untuk mencabut SK Penetapan Zona/Blok dan/atau SK RPJP yang telah.</p> <p>c) bila telaahan berkesimpulan kawasan tidak layak sebagai KSA/KPA atau Areal Preservasi, dalam hal kawasan berada di APL maka UPT KSDAE menyerahkan pengelolaan kepada pemilik lahan. Dalam hal, berada di HL/HP pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Direktorat Perencanaan Konservasi juga mengusulkan ke Dirjen KSDAE untuk mencabut SK Penetapan Zona/Blok dan/atau SK RPJP yang telah disusun dan mengeluarkan kawasan dimaksud dari Register KSA, KPA, dan TB.</p> <p>3) Dirjen KSDAE mengusulkan perubahan fungsi atau penunjukan KSA, KPA, dan TB apabila kawasan layak dipertahankan sebagai KSA, KPA atau TB</p> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Surat Usulan Perubahan Fungsi atau SK Penunjukan KSA/KPA.</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah keputusan legal ditetapkan, kawasan harus segera diintegrasikan ke dalam sistem data nasional.</p> <p>a. Direktur Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan kawasan Hutan untuk memastikan kawasan ter<i>update</i> dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kementerian Kehutanan</p> <p>b. Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan <i>update</i> data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP setelah <i>update</i> Peta Perkembangan Pengukuhan dan meng<i>update</i> data SIDAK KSDAE sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan</p> <p>c. Monitoring berkala, Ditjen KSDAE dan Ditjen Planologi Kehutanan melakukan monitoring atas kawasan hasil perubahan fungsi.</p> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Kawasan secara formal tergambar sebagai KSA/KPA pada Peta Nasional (<i>legal-legitimate</i>)</p>

## 2. Tahap Tata Batas

### Tipologi 2

KSA, KPA, dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas sebagian, namun tidak/ belum dapat dilanjutkan hingga temu gelang.

Pada Tipologi ini terdapat dua kondisi yang menyebabkan KSA, KPA dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas sebagian, namun tidak/ belum dapat dilanjutkan hingga temu gelang.

- a. Terdapat penolakan masyarakat pada segmen tertentu sehingga pelaksanaan tata batas tidak bisa dilanjutkan hingga temu gelang.
- b. Telah dilakukan tata batas sebagian, dan kemudian pada segmen tersebut dilakukan rekonstruksi, namun BA rekonstruksi tidak sesuai dengan *shapefile* peta kawasan hutan yang dimaksud.

### Tipologi 2.a.

Terdapat penolakan masyarakat pada segmen tertentu sehingga pelaksanaan tata batas tidak bisa dilanjutkan hingga temu gelang.

Tabel 3 Teknis Penyelesaian Tipologi 2.a

Langkah	Teknis Penyelesaian
<b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 2.a. dengan melakukan penelaahan lapangan dan dokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. penolakan masyarakat terhadap pemasangan pal batas.</li><li>b. batas kawasan belum temu gelang akibat segmen yang tidak disepakati.</li><li>c. masyarakat menyampaikan keberatan lisan/tulisan terhadap batas kawasan.</li><li>d. pada segmen batas tertentu terdapat klaim lahan, garapan, pemukiman, atau bukti pemanfaatan yang diperdebatkan.</li></ol> <p>Bila seluruh unsur tersebut muncul, kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 2.a. :</p> <p>Terdapat penolakan masyarakat pada segmen tertentu sehingga pelaksanaan tata batas tidak bisa dilanjutkan hingga temu gelang</p>
<b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar	<p>Untuk memahami konteks dan sejarah permasalahan, UPT KSDAE mengumpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. dokumen BATB segmen yang telah ditata batas (jika ada).</li><li>b. peta segmen batas yang tertunda atau bermasalah.</li><li>c. data sosial masyarakat (struktur masyarakat/adat, kelompok, tokoh kunci) pada segmen bermasalah.</li><li>d. citra satelit segmen batas yang bermasalah (jika ada).</li><li>e. dokumen atau bukti keberatan/ kepemilikan masyarakat (surat, risalah pertemuan, pernyataan keberatan).</li><li>f. peta tutupan lahan dan data klaim tenurial (jika ada).</li></ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 2A (PDT-2A).</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 2A (PDT-2A).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi dan paket dokumen kepada BPKH untuk menentukan metode penyelesaian.</p> <p>Koordinasi awal bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyepakati perlunya pendekatan sosial terhadap masyarakat penolak.</li> <li>menentukan apakah tata batas manual (pemasangan pal batas) masih memungkinkan.</li> <li>menentukan kondisi yang mengharuskan dilakukan tata batas virtual, jika pendekatan tidak menghasilkan kesepakatan.</li> <li>menyusun Rencana Kerja Bersama (waktu, metode, tim, dukungan pihak lain).</li> </ol> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>Pelaksanaan teknis Tipologi 2.a. difokuskan pada penanganan sosial dan penentuan alternatif teknis penandaan batas kawasan (pal batas fisik atau virtual), melalui:</p> <p><b>Pendekatan Sosial.</b></p> <p>UPT KSDAE bersama BPKH melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>konsultasi publik dengan masyarakat lokal.</li> <li>mediasi dengan tokoh masyarakat, adat, dan pemerintah desa.</li> <li>penjelasan fungsi kawasan dan dampak hukum tata batas.</li> <li>pelibatan masyarakat untuk tata batas pada segmen yang disengketakan.</li> </ol> <p><b>Jika pendekatan sosial berhasil</b>, maka proses tata batas dilanjutkan dengan pemasangan pal batas di lapangan, dengan langkah:</p> <p>Memastikan masyarakat paham dan dapat menerima aturan tata batas kawasan, selanjutnya dilakukan Tata Batas Ulang, dengan langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BPKH bersama UPT KSDAE melakukan tata batas ulang pada segmen bermasalah.</li> <li>pal batas dipasang sesuai trayek tata batas.</li> <li>tata batas dilaksanakan hingga temu gelang.</li> </ol> <p><b>Bila pendekatan sosial gagal</b> menghasilkan kesepakatan dan masyarakat tidak dapat menerima proses tata batas fisik di lapangan, maka dilakukan</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p><b>Tata Batas Virtual</b>, sesuai aturan dan kesepakatan Ditjen KSDAE dan Ditjen Planologi Kehutanan, dengan langkah:</p> <p>Penetapan Tata Batas Virtual (Pendekatan Sosial Tidak Berhasil)</p> <p>Tata batas virtual dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menggunakan data BATB yang telah dilakukan, SK Penunjukan.</li> <li>menggunakan citra satelit resolusi tinggi.</li> <li>menentukan garis batas berdasarkan koordinat tanpa pemasangan pal.</li> <li>hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Virtual.</li> <li>mengacu pada aturan tata batas virtual</li> </ol> <p>Solusi ini menghindari eskalasi konflik dan dapat memberikan kepastian batas.</p> <p><b>Output Langkah 4 :</b></p> <p>Dokumen Berita Acara Tata Batas segmen bermasalah. BATB dapat berupa BATB pemasangan pal batas dan/atau BATB tata batas virtual.</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>BPKH bersama UPT KSDAE menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Pendekatan Sosial.</li> <li>Berita Acara Tata Batas dan/atau</li> <li>Berita Acara Tata Batas Virtual</li> <li>Peta Tata Batas segmen yang bermasalah</li> <li>Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>)</li> </ol> <p>Dokumen ini menjadi dasar penetapan pada tingkat pusat.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b></p> <p>Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 2.a. (PDP-T2A.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE menyampaikan dokumen final kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> <li>Dirjen KSDAE menyampaikan rekomendasi resmi kepada Dirjen Planologi Kehutanan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 6 :</b></p> <p>Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 2.a. (PDP-T2A.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah diverifikasi dan disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan untuk memastikan data digital batas (<i>shapefile</i>) diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>b. Setelah diupdate Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut, Direktorat Perencanaan Konservasi mendownload informasi digital batas kawasan konservasi (<i>shapefile</i>) dari SIGAP Kemenhut dan diupload SIDAK KSDAE sebagai acuan dalam pengelolaan.</p> <p>c. Monitoring dilakukan secara berkala khusus pada segmen yang memiliki potensi sengketa sosial.</p> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang terupdate telah diupload ke SIGAP dan di download oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk diupload ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

### Tipologi 2.b.

Telah dilakukan tata batas sebagian, dan kemudian pada segmen tersebut dilakukan rekonstruksi, namun BA rekonstruksi tidak sesuai dengan *shapefile* peta kawasan hutan yang dimaksud.

Tabel 4 Teknis Penyelesaian Tipologi 2.b.

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 2.b. dengan melakukan pemeriksaan dokumen dan lapangan terhadap hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>telah dilakukan tata batas pada sebagian batas kawasan.</li> <li>telah dilakukan rekonstruksi pada segmen tertentu oleh BPKH.</li> <li>Berita Acara Rekonstruksi berbeda dengan <i>shapefile</i> pada Peta Kawasan Hutan yang berlaku.</li> <li>terdapat lebih dari satu posisi pal batas untuk segmen batas yang sama.</li> <li>perubahan/ perbaikan pada segmen batas tertentu dapat mempengaruhi posisi garis batas kawasan secara keseluruhan. Perbedaan batas tidak dapat diperbaiki pada segmen bermasalah saja.</li> </ol> <p>Bila seluruh unsur tersebut muncul, kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 2.b :</p> <p>Telah dilakukan tata batas sebagian, dan kemudian pada segmen tersebut dilakukan rekonstruksi, namun BA rekonstruksi tidak sesuai dengan SHP peta kawasan hutan yang dimaksud</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan</p>	<p>Untuk menilai skala permasalahan dan memahami riwayat perubahan batas, UPT KSDAE mengumpulkan dokumen sebagai berikut:</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
Dokumen Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. BATB dan peta BATB segmen kawasan</li> <li>b. BA Rekonstruksi yang berbeda pada segmen bermasalah</li> <li>c. data batas digital (<i>shapefile</i>) Peta Kawasan Hutan dan Peta Penunjukan Kawasan dan/atau Peta Penetapan Sebagian Kawasan.</li> <li>d. Buku ukur dan dokumen teknis batas lainnya (jika tersedia).</li> <li>e. Citra satelit, peta kontur, IGD, dan dokumentasi pal batas lapangan (titik koordinat pal, foto pal)</li> </ul> <p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam "Paket Dokumen Awal Tipologi 2B (PDT-2B)".</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 2B (PDT-2B).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi dan paket dokumen (PDT-T2B) kepada BPKH untuk menetapkan langkah penyelesaian.</p> <p>Koordinasi awal bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memverifikasi perbedaan antara BA Rekonstruksi dan BATB segmen batas kawasan.</li> <li>b. memverifikasi perbedaan antara BA Rekonstruksi dan <i>shapefile</i> Peta Kawasan Hutan.</li> <li>c. memverifikasi perbedaan antara BATB segmen batas kawasan dan <i>shapefile</i> Peta Kawasan Hutan.</li> <li>d. menyepakati perlunya rekonstruksi menyeluruh pada seluruh segmen batas kawasan dan segmen prioritas.</li> <li>e. menyelaraskan metode rekonstruksi sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 103 dengan hasil rekonstruksi segmen bermasalah.</li> <li>f. menyusun Rencana Kerja Bersama untuk orientasi dan rekonstruksi menyeluruh (waktu, metode, tim, dukungan pihak lain)</li> </ul> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>Pelaksanaan teknis Tipologi 2.b. menekankan rekonstruksi dan/atau tata batas ulang menyeluruh agar batas kawasan menjadi sah secara teknis dan legal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Orientasi Batas/ Tata Batas Ulang</b> (dilakukan bila ditemukan dokumen BATB/ Peta BATB segmen batas) UPT KSDAE bersama BPKH melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penelusuran pal batas yang telah dipasang.</li> <li>2) identifikasi segmen batas yang tidak sesuai dengan <i>shapefile</i> BATB segmen batas kawasan.</li> <li>3) inventarisasi kondisi fisik pal batas (hilang, rusak, bergeser).</li> </ul> </li> </ul>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>4) menyusun trayek orientasi batas untuk keseluruhan segmen batas dan menentukan prioritas pelaksanaan orientasi.</p> <p><b>b. Rekonstruksi Batas Secara Menyeluruh</b>  Rekonstruksi dilakukan oleh BPKH sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) trayek rekonstruksi memperhatikan IGD (kontur, sungai, punggung).</li> <li>2) Verifikasi segmen batas berdasarkan dokumen BATB sebagai dasar definitif.</li> <li>3) pencabutan pal batas yang tidak sesuai dengan BATB dan pemasangan pal baru (bila dibutuhkan)</li> <li>4) memastikan hanya ada satu posisi pal batas di lapangan untuk segmen yang sama.</li> </ol> <p><b>c. Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi</b>  BA Rekonstruksi Final harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.</li> <li>2) Menjadi bagian tidak terpisahkan dari BATB, sebagaimana Pasal 103.</li> <li>3) Menjadi satu-satunya acuan resmi batas KSA, KPA, dan TB.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 4 :</b>  Dokumen Berita Acara Rekonstruksi atau BATB ulang pada segmen bermasalah dan terdapat hanya 1 posisi pal batas pada segmen yang bermasalah.</p>
<p><b>Langkah 5.</b>  Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>BPKH bersama UPT KSDAE menyiapkan dokumen hasil pelaksanaan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Orientasi Batas.</li> <li>b. Berita Acara Rekonstruksi Batas, atau</li> <li>c. Berita Acara Tata Batas Ulang</li> <li>d. Peta Rekonstruksi Batas (<i>shapefile</i>, Pdf)</li> <li>e. matriks perbandingan BA Rekonstruksi bermasalah dan BA Rekonstruksi penyelesaian atau BATB Ulang</li> <li>f. data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>).</li> </ol> <p>Dokumen ini menjadi dasar penetapan pada tingkat pusat.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b>  Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 2.b. (PDP-T2B.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b>  Proses Legal - Administratif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. UPT KSDAE menyampaikan dokumen final kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>b. Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</p> <p>c. Dirjen KSDAE menyampaikan rekomendasi resmi kepada Dirjen Planologi Kehutanan.</p> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 2.b. (PDP-T2B.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah diverifikasi dan disahkan:</p> <p>a. Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan untuk memastikan data digital batas (<i>shapefile</i>) diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</p> <p>b. Setelah diupdate Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut, Direktorat Perencanaan Konservasi mendownload informasi digital batas kawasan konservasi (<i>shapefile</i>) dari SIGAP Kemenhut dan diupload SIDAK KSDAE sebagai acuan dalam pengelolaan.</p> <p>c. Monitoring dilakukan secara berkala khusus pada segmen yang memiliki potensi sengketa sosial.</p> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang terupdate telah diupload ke SIGAP dan di download oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk diupload ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

### Tipologi 3.

KSA, KPA, dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas dan telah temu gelang, namun tidak/ belum dapat ditetapkan.

Tabel 5 Teknis Penyelesaian Tipologi 3

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa kasus tergolong Tipologi 3 melalui verifikasi berikut:</p> <p>a. tata batas telah dilakukan dan temu gelang.</p> <p>b. BATB, Peta BATB, Buku Ukur sudah tersedia, namun belum sepenuhnya memenuhi syarat standar.</p> <p>c. terdapat kekurangan dokumen, misal: BA segmen tertentu, peta yang tidak konsisten, atau kelengkapan legal lainnya.</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>d. terdapat keberatan atau penolakan masyarakat yang muncul setelah tata batas, sehingga SK Penetapan tidak dapat diproses.</p> <p>Bila unsur-unsur tersebut terpenuhi, kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 3.</p> <p>KSA, KPA, dan TB telah dilakukan pemberian tanda batas dan telah temu gelang, namun tidak/ belum dapat ditetapkan.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>UPT KSDAE menghimpun seluruh berkas pendukung untuk mengevaluasi kekurangan dan kebutuhan perbaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BATB dan Peta BATB.</li> <li>b. Buku Ukur dan dokumen teknis tata batas (jika tersedia).</li> <li>c. Daftar dan bukti keberatan/masukan masyarakat.</li> <li>d. Citra satelit terbaru untuk memastikan ketepatan batas.</li> <li>e. Dokumen legal pendukung lainnya, seperti SK Penetapan, SK Perubahan Fungsi, SK Pelepasan Kawasan (TORA)</li> </ol> <p>Dokumen ini disusun menjadi Paket Dokumen Awal Tipologi 3 (PDT-3). <b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 3 (PDT-3).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>Koordinasi bertujuan memastikan skema penyelesaian yang sesuai.</p> <p>Dalam koordinasi, UPT KSDAE dan BPKH:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan kelengkapan dokumen tata batas.</li> <li>b. menentukan apakah masalah dapat diselesaikan melalui kelengkapan dokumen, atau perlu dilakukan tata batas ulang.</li> <li>c. Menilai apakah terdapat keberatan masyarakat yang mempengaruhi legalitas tata batas.</li> <li>d. Menyusun Rencana Kerja Bersama (waktu, segmen, metode, dan kebutuhan tambahan).</li> </ol> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>Pelaksanaan teknis Tipologi 3 memiliki dua cara penyelesaian, sesuai permasalahan yang dihadapi.</p> <p><b>Cara 1 : Melengkapi Persyaratan Tata Batas.</b></p> <p>Dilakukan bila tidak ada penolakan masyarakat, hanya kekurangan dokumen. UPT KSDAE bersama BPKH melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melengkapi berkas sebagaimana diatur Permen LHK 7/2021, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BATB yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas dan disahkan,</li> <li>2) Buku ukur,</li> <li>3) Peta lampiran BATB,</li> </ol> </li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>4) Dokumen kepemilikan dari pihak ketiga/ masyarakat sesuai aturan PermenLHK No.7 Tahun 2021.</p> <p>b. verifikasi ulang kesesuaian posisi pal batas di lapangan dengan penggambaran peta BATB dan peta SK Penetapan</p> <p>Cara ini digunakan jika proses tata batas telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada PermenLHK No. 7 Tahun 2021.</p> <p><b>Cara 2 : Tata Batas Ulang</b></p> <p>Dilakukan bila ada penolakan masyarakat atau keberatan signifikan dan belum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PermenLHK No. 7 Tahun 2021, langkahnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE dan BPKH melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat untuk membangun kesepahaman.</li> <li>memastikan masyarakat paham dan dapat menerima aturan tata batas kawasan. Selanjutnya proses tata batas dapat dilanjutkan sebagaimana aturan.</li> <li>bila masyarakat tidak dapat menerima dan memahami aturan tata batas kawasan, proses tata batas dilakukan dengan tata batas virtual.</li> <li>tata batas virtual dilakukan sebagaimana diatur pada PermenLHK No. 7 Tahun 2021</li> </ol> <p>Langkah penyelesaian tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian hukum tanpa meningkatkan konflik sosial.</p> <p><b>Output Langkah 4 :</b> Dokumen Berita Acara Tata Batas, terutama pada segmen bermasalah.</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>UPT KSDAE dan BPKH menyiapkan dokumen hasil tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>laporan kelengkapan persyarikat untuk tata batas (Cara 1.)</li> <li>Berita Acara Tata Batas sebagaimana aturan (Cara 2.) atau</li> <li>Berita Acara Tata Batas Virtual (Cara 2.)</li> <li>Peta Berita Acara Tata Batas, terutama pada segmen bermasalah</li> <li><i>Shapefile</i> batas kawasan</li> </ol> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 3. (PDP-T3.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Setelah dokumen lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 3. (PDP-T3.) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> <li>Dirjen KSDAE menyampaikan usulan penetapan kawasan kepada Dirjen Planologi Kehutanan.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>Dimaksudkan untuk menghilangkan kondisi "<i>belum dapat ditetapkan</i>" dan memberikan <i>legal assurance</i> penuh.</p> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 2.b. (PDP-T2B.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah diverifikasi dan disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan untuk memastikan data digital batas (<i>shapefile</i>) diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Setelah di<i>update</i> Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut, Direktorat Perencanaan Konservasi mendownload informasi digital batas kawasan konservasi (<i>shapefile</i>) dari SIGAP Kemenhut dan di<i>upload</i> SIDAK KSDAE sebagai acuan dalam pengelolaan.</li> <li>Monitoring dilakukan secara berkala khusus pada segmen yang memiliki potensi sengketa sosial.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang ter<i>update</i> telah di<i>upload</i> ke SIGAP dan di<i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk di<i>upload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

### 3. Tahap Penetapan

#### Tipologi 4.

KSA, KPA, dan TB telah ditata batas dan atau ditetapkan, namun tanda batas lapangan dan atau dokumen tata batas (BATB, Peta BATB, Buku Ukur, SK Penetapan) tidak ditemukan.

Pada tipologi 4 terdapat tiga kondisi yang berbeda, yaitu:

- Kawasan konservasi telah ditetapkan, namun pal batas tidak ditemukan di lapangan.
- Kawasan konservasi telah ditetapkan namun dokumen BATB/peta BATB/buku ukur dan/atau peta SK Penetapan tidak ditemukan atau tidak lengkap.
- Hasil rekonstruksi batas kawasan konservasi berbeda dengan batas kawasan pada SK Penetapan.

#### Tipologi 4.a

Kawasan konservasi telah ditetapkan, namun pal batas tidak ditemukan di lapangan.

Tabel 6 Teknis Penyelesaian Tipologi 4.a.

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 4.a. dengan melakukan identifikasi lapangan terhadap kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan memiliki SK Penetapan yang berlaku.</li> <li>b. Pal batas yang ditetapkan dalam dokumen BATB/ SK Penetapan tidak ditemukan di lapangan.</li> <li>c. Sebagian atau seluruh segmen batas tidak lagi memiliki tanda batas fisik.</li> <li>d. Ketiadaan pal batas menyebabkan tidak ada acuan batas kawasan di lapangan.</li> </ol> <p>Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 4.a.</p> <p>Kawasan konservasi telah ditetapkan, namun pal batas tidak ditemukan di lapangan.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>Untuk memastikan dasar teknis yang digunakan dalam verifikasi lapangan, UPT KSDAE mengumpulkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SK Penetapan KSA, KPA, dan TB beserta peta lampirannya.</li> <li>b. BATB dan peta BATB (jika tersedia).</li> <li>c. Peta batas kawasan dalam format <i>shapefile</i> dan PDF.</li> <li>d. Buku ukur, peta tata batas, atau dokumen historis pendukung lainnya (jika tersedia).</li> <li>e. Citra satelit, peta kontur, peta sungai, dan IGD lainnya.</li> <li>f. Dokumentasi lapangan terkait keberadaan atau ketiadaan pal batas (titik koordinat, foto pal batas)</li> </ol> <p>Dokumen-dokumen tersebut disusun dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 4.a (PDT-4A)</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 4.a. (PDT-4A).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil verifikasi awal kepada BPKH untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Tujuan koordinasi awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyepakati bahwa pal batas memang tidak ditemukan di lapangan.</li> <li>b. menentukan perlunya orientasi batas sebagai langkah awal sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021.</li> <li>c. menyusun Rencana Kerja Bersama untuk kegiatan orientasi dan rekonstruksi batas.</li> <li>d. menetapkan kebutuhan dukungan teknis, personel, dan data geospasial.</li> </ol> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>a. Pemeliharaan batas oleh UPT KSDAE Sebagai langkah awal, UPT KSDAE melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penelusuran batas kawasan untuk mengidentifikasi keberadaan pal batas.</li> <li>2) pembersihan jalur batas bila diperlukan.</li> <li>3) pencatatan titik koordinat atau indikasi posisi bekas pal batas, jika ditemukan.</li> <li>4) penyusunan laporan pemeliharaan batas sebagai dasar orientasi.</li> </ol> <p>b. Orientasi batas UPT KSDAE bersama BPKH melaksanakan orientasi batas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menelusuri batas kawasan berdasarkan dokumen BATB atau SK Penetapan.</li> <li>2) mengidentifikasi tanda-tanda batas alamiah (sungai, punggung, kontur).</li> <li>3) menentukan titik referensi untuk rekonstruksi batas.</li> <li>4) mengkompilasi informasi lapangan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi.</li> </ol> <p>c. Rekonstruksi batas BPKH bersama UPT KSDAE, melakukan rekonstruksi batas sebagaimana aturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun peta trayek rekonstruksi batas kawasan memperhatikan hasil orientasi batas, IGD, dan data teknis lainnya.</li> <li>2) memasang pal batas pengganti pal yang hilang atau tidak ditemukan.</li> <li>3) menyusun peta hasil rekonstruksi batas.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 4 :</b> Dokumen Berita Acara Rekonstruksi Batas dan pemasangan pal batas pengganti.</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>UPT KSDAE menyiapkan dokumen hasil kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Orientasi Batas</li> <li>b. Berita Acara Rekonstruksi Batas</li> <li>c. Peta Rekonstruksi dalam format <i>shapefile</i> dan Pdf</li> <li>d. Dokumentasi pemasangan pal batas pengganti</li> <li>e. Laporan teknis pendampingan UPT</li> </ol> <p>Dokumen ini menjadi dasar integrasi dan proses administrasi selanjutnya.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.a. (PDP-T4A.)</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Setelah dokumen lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.a. (PDP-T4A.) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> <li>Dirjen KSDAE mengajukan rekomendasi perbaikan atau revisi peta SK Penetapan kepada Ditjen Planologi Kehutanan, bila diperlukan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.a. (PDP-T4A.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan agar data rekonstruksi batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah di<i>upload</i> ke SIGAP dan di<i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk di<i>upload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

#### Tipologi 4.b.

Kawasan konservasi telah ditetapkan namun dokumen BATB/peta BATB/buku ukur dan/atau peta SK Penetapan tidak ditemukan atau tidak lengkap.

Tabel 7 Teknis Penyelesaian Tipologi 4.b

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 4.b. melalui penelaahan dokumen dan lapangan terhadap hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kawasan memiliki SK Penetapan yang berlaku.</li> <li>dokumen BATB dan/atau peta BATB tidak tersedia atau tidak lengkap</li> <li>buku ukur tidak ditemukan atau tidak dapat digunakan.</li> <li>Peta lampiran SK Penetapan tidak ditemukan atau tidak dapat digunakan.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>f. tidak terdapat dokumen teknis lain yang dapat dijadikan acuan penegasan batas.</p> <p>g. terdapat segmen batas fungsi dalam fungsi hutan konservasi, seperti batas antara Tahura dan TN atau antara CA dan TWA, yang tidak memiliki dokumen BATB.</p> <p>Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 4.b.</p> <p>Kawasan konservasi telah ditetapkan namun dokumen BATB/peta BATB/buku ukur dan/atau peta SK Penetapan tidak ditemukan atau tidak lengkap.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>Untuk memastikan bahwa semua upaya verifikasi telah dilakukan, UPT mengumpulkan dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan KSA, KPA, dan TB beserta peta lampirannya.</li> <li>BATB dan peta BATB (jika tersedia).</li> <li>Peta SK Penunjukan dan/atau Peta SK Penetapan</li> <li>Peta batas kawasan dalam format <i>shapefile</i> dan PDF.</li> <li>Citra satelit, peta kontur, peta sungai, dan IGD lainnya.</li> <li>Dokumentasi lapangan terkait keberadaan atau ketiadaan pal batas (titik koordinat, foto pal batas)</li> </ol> <p>Dokumen-dokumen tersebut disusun dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 4.b (PDT-4B)</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 4.b. (PDT-4B).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil verifikasi awal kepada BPKH untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Tujuan koordinasi awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengkonfirmasi hilangnya atau tidak lengkapnya dokumen BATB/peta BATB/buku ukur.</li> <li>menyusun langkah pencarian dokumen melalui arsip BPKH, KSDAE, dan instansi lain.</li> <li>menilai apakah dokumen dapat disusun ulang dari data historis atau rekaman lapangan.</li> <li>menyusun Rencana Kerja Bersama untuk proses pencarian dokumen atau pelaksanaan tata batas ulang</li> </ol> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>a. upaya untuk menemukan dan melengkapi dokumen tata batas. UPT bersama BPKH melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menelusuri arsip tata batas di BPKH, KSDAE, pemerintah daerah, atau instansi terkait.</li> <li>2) mengumpulkan peta-peta lama, buku ukur lama, atau dokumentasi teknis lainnya.</li> <li>3) verifikasi ulang kemungkinan keberadaan BATB atau peta BATB dalam format cetak maupun digital.</li> </ol> <p>Bila dokumen dapat ditemukan atau dilengkapi, maka dokumen tersebut dijadikan dasar untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verifikasi batas, dan;</li> <li>2) penyusunan ulang dokumen batas sesuai aturan.</li> </ol> <p>b. Pelaksanaan Tata Batas Ulang (bila dokumen tata batas tidak ditemukan),</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan tata batas ulang, sebagaimana diatur pada Permen LHK No. 7 Tahun 2021.</li> <li>2) Dengan ketentuan pelaksanaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) orientasi batas untuk menelusuri batas eksisting,</li> <li>b) rekonstruksi dengan memperhatikan IGD,</li> <li>c) pemasangan pal batas pengganti,</li> <li>d) penyusunan peta tata batas ulang, dan</li> <li>e) penyusunan BATB ulang.</li> </ol> <p>BATB ulang tersebut menggantikan dokumen yang hilang dan menjadi dasar hukum batas kawasan.</p> </li> </ol> <p>c. Pelaksanaan Tata Batas Antar Fungsi (bila belum ada BATB segmen batas fungsi dalam fungsi hutan konservasi, seperti batas antara Tahura dan TN atau antara CA dan TWA),</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan tata batas pada segmen batas antar fungsi.</li> <li>2) pemasangan pal batas pada segmen batas antar fungsi.</li> <li>3) penyusunan peta tata batas segmen batas antar fungsi, dan</li> <li>4) penyusunan BATB segmen batas antar fungsi.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 4 :</b> Dokumen Berita Acara Tata Batas Ulang dan/atau Berita Acara Tata Batas segmen batas antar fungsi</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>UPT KSDAE menyusun dokumen hasil pelaksanaan teknis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Orientasi Batas</li> <li>b. Berita Acara Tata Batas Ulang dan/atau Berita Acara Tata Batas segmen batas antar fungsi</li> <li>c. Peta tata batas dalam format <i>shapefile</i> dan Pdf</li> <li>d. Dokumentasi pemasangan pal batas pengganti</li> <li>e. Laporan teknis pendampingan UPT</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>Dokumen ini menjadi dasar integrasi dan proses administrasi selanjutnya.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.b. (PDP-T4B.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Setelah dokumen lengkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.b. (PDP-T4B.) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> <li>Dirjen KSDAE mengajukan rekomendasi perbaikan atau revisi peta SK Penetapan kepada Ditjen Planologi Kehutanan, bila diperlukan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.b. (PDP-T4B.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan agar data tata batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah di<i>upload</i> ke SIGAP dan di<i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk di<i>upload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

#### Tipologi 4.c.

Hasil rekonstruksi batas kawasan konservasi berbeda dengan batas kawasan pada SK Penetapan.

Tabel 8 Teknis Penyelesaian Tipologi 4.c

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 4.c. melalui penelaahan dokumen dan lapangan terhadap hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terdapat SK Penetapan yang menjadi dasar batas kawasan.</li> <li>telah dilakukan rekonstruksi batas oleh BPKH.</li> <li>terdapat perbedaan signifikan antara hasil rekonstruksi dengan batas pada SK Penetapan.</li> <li>terdapat lebih dari satu posisi pal batas untuk segmen batas yang sama.</li> <li>Perbedaan tersebut mempengaruhi legalitas dan kepastian batas KSA, KPA, dan TB.</li> </ol> <p>Jika unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 4.c.</p> <p>Hasil rekonstruksi batas kawasan konservasi berbeda dengan batas kawasan pada SK Penetapan.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>Untuk menilai ruang lingkup perbedaan, UPT KSDAE mengumpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan dan peta lampiran.</li> <li>BATB dan peta BATB Penetapan</li> <li>Hasil rekonstruksi batas (BA Rekonstruksi dan peta rekonstruksi).</li> <li>Titik koordinat dan foto pal batas di lapangan.</li> <li>Citra satelit, kontur, IGD, dan data pendukung lainnya.</li> </ol> <p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 4.c (PDT-4C).</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 4.c. (PDT-4C).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi dan paket dokumen kepada BPKH untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Koordinasi awal bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menilai penyebab ketidaksesuaian batas antara rekonstruksi dan SK Penetapan.</li> <li>memverifikasi perbedaan antara BATB segmen batas kawasan dan BA rekonstruksi batas.</li> <li>menyepakati perlunya rekonstruksi menyeluruh pada seluruh segmen batas kawasan.</li> <li>menyelaraskan metode rekonstruksi sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 103 dengan hasil rekonstruksi segmen bermasalah.</li> <li>menyusun Rencana Kerja Bersama (RKB) rekonstruksi batas menyeluruh (waktu, metode, tim, dukungan pihak lain)</li> </ol> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>a. Orientasi Batas Sebagai dasar rekonstruksi menyeluruh, UPT KSDAE dan BPKH melakukan orientasi batas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menelusuri seluruh jalur batas kawasan.</li> <li>2) mengidentifikasi segmen batas yang memiliki perbedaan</li> <li>3) menemukan pal batas dan bukti lapangan lainnya.</li> <li>4) menentukan segmen kritis untuk dilakukan rekonstruksi ulang</li> </ol> <p>b. Rekonstruksi Batas Secara Menyeluruh Rekonstruksi dilakukan oleh BPKH dengan pendampingan UPT sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyusunan trayek rekonstruksi batas kawasan memperhatikan IGD (kontur, sungai, punggung).</li> <li>2) telaahan terhadap dokumen legal dasar tata batas dan informasi titik koordinat pal batas di lapangan.</li> <li>3) penyesuaian garis batas dengan BATB.</li> <li>4) pemasangan pal batas pengganti apabila diperlukan.</li> <li>5) Penyusunan BA dan peta rekonstruksi</li> </ol> <p>Hasilnya dituangkan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Orientasi Batas, dan</li> <li>• Berita Acara Rekonstruksi Batas Final.</li> </ul> <p><b>Output Langkah 4 :</b> Dokumen Berita Acara Tata Batas Ulang dan/atau Berita Acara Rekonstruksi.</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>UPT KSDAE menyusun dokumen hasil pelaksanaan teknis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Orientasi Batas</li> <li>b. Berita Acara Rekonstruksi Batas</li> <li>c. Peta rekonstruksi tata batas dalam format <i>shapefile</i> dan Pdf</li> <li>d. Dokumentasi pemasangan pal batas pengganti</li> <li>e. Laporan teknis pendampingan UPT</li> </ol> <p>Dokumen ini menjadi dasar integrasi dan proses administrasi selanjutnya.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.c. (PDP-T4C.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Dasar batas yang berbeda (rekonstruksi dan peta SK Penetapan), ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.c. (PDP-T4C.) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>b. Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>c. Dirjen KSDAE mengajukan rekomendasi perbaikan atau revisi peta SK Penetapan kepada Ditjen Planologi Kehutanan, bila diperlukan.</p> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 4.b. (PDP-T4B.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan agar data tata batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah di<i>upload</i> ke SIGAP dan di<i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk di<i>upload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

### Tipologi 5.

KSA, KPA, dan TB telah direkonstruksi, kemudian dilakukan rekonstruksi ulang, namun terdapat perbedaan antara BA rekonstruksi terbaru dengan BA rekonstruksi sebelumnya.

Tabel 9 Teknis Penyelesaian Tipologi 5

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE <b>memastikan</b> bahwa permasalahan termasuk Tipologi 5 dengan memverifikasi hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>KSA, KPA, dan TB telah dilakukan rekonstruksi.</li> <li>pada segmen yang sama, terdapat lebih dari satu BA Rekonstruksi dan berbeda antara keduanya.</li> <li>terdapat lebih dari satu posisi pal batas untuk segmen batas yang sama.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>d. perbedaan tersebut mempengaruhi legalitas dan kepastian batas KSA, KPA, dan TB.</p> <p>e. terdapat kemungkinan perbedaan teknologi, basis data, atau metode pengukuran sebagai penyebab utama.</p> <p>Jika unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 5.</p> <p>Hasil rekonstruksi batas kawasan konservasi berbeda dengan batas kawasan pada SK Penetapan.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>Untuk menentukan langkah perbaikan dan menilai ruang lingkup perbedaan, UPT KSDAE mengumpulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan dan peta lampiran.</li> <li>BATB dan peta BATB Penetapan</li> <li>Hasil rekonstruksi batas yang pernah dilakukan pada segmen bermasalah (BA Rekonstruksi dan peta rekonstruksi).</li> <li>Titik koordinat dan foto pal batas di lapangan.</li> <li>Citra satelit, kontur, IGD, dan data pendukung lainnya.</li> </ol> <p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 5 (PDT-5).</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 5 (PDT-5).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi dan paket dokumen kepada BPKH untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Koordinasi awal bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menilai penyebab ketidaksesuaian batas antar hasil rekonstruksi yang telah dilakukan</li> <li>memverifikasi perbedaan antara BATB Rekontruksi yang berbeda pada segmen batas bermasalah.</li> <li>menegaskan bahwa batas kawasan dikembalikan mengacu kepada BATB.</li> <li>menyepakati perlunya rekonstruksi menyeluruh pada seluruh segmen batas kawasan.</li> <li>menyelaraskan metode rekonstruksi sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 103 dengan hasil rekonstruksi segmen bermasalah.</li> <li>menyusun Rencana Kerja Bersama (RKB) rekonstruksi batas menyeluruh (waktu, metode, tim, dukungan pihak lain)</li> </ol> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>a. Orientasi Batas UPT KSDAE dan BPKH melakukan orientasi batas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menelusuri posisi pal batas di lapangan.</li> <li>2) memverifikasi perbedaan pada segmen batas bermasalah</li> <li>3) menemukan pal batas dan bukti lapangan lainnya.</li> <li>4) menilai kesesuaian batas lapangan dengan BATB.</li> <li>5) mengidentifikasi pal batas yang harus dicabut atau diperbaiki.</li> </ol> <p>Orientasi batas merupakan dasar sebelum rekonstruksi dilakukan.</p> <p>b. Rekonstruksi Batas Secara Menyeluruh Rekonstruksi dilakukan oleh BPKH dengan pendampingan UPT sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyusunan trayek rekonstruksi batas kawasan memperhatikan IGD (kontur, sungai, punggung).</li> <li>2) telaahan terhadap dokumen legal dasar tata batas dan informasi titik koordinat pal batas di lapangan.</li> <li>3) telaahan garis batas dengan BATB.</li> <li>4) pemasangan pal batas rekonstruksi ulang</li> <li>5) pencabutan pal batas yang tidak sesuai dengan rekonstruksi ulang</li> <li>6) Penyusunan BA dan peta rekonstruksi ulang</li> </ol> <p>Hasilnya dituangkan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Orientasi Batas, dan</li> <li>• Berita Acara Rekonstruksi Ulang.</li> </ul> <p>c. Kepastian Pal Batas di Lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mencabut pal batas di lapangan yang tidak berlaku lagi (tidak sesuai dengan BATB).</li> <li>2) membatalkan dokumen yang tidak lagi diacu sebagai dasar tata batas.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 4 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Berita Acara Tata Rekonstruksi Ulang.</li> <li>• Dokumentasi pemasangan dan pencabutan pal batas berupa foto pal dan titik koordinat pemasangan dan pencabutan.</li> </ul>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>UPT KSDAE menyusun dokumen hasil pelaksanaan teknis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Orientasi Batas</li> <li>b. Berita Acara Rekonstruksi Batas Ulang</li> <li>c. Peta rekonstruksi tata batas dalam format <i>shapefile</i> dan Pdf</li> <li>d. Dokumentasi pemasangan dan pencabutan pal batas pengganti</li> <li>e. Laporan teknis pendampingan UPT</li> </ol> <p>Dokumen ini menjadi dasar integrasi dan proses administrasi selanjutnya.</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 5. (PDP-T5.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Dasar batas yang berbeda (pada segmen yang sama terdapat lebih dari satu rekonstruksi dan berbeda), ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 5 (PDP-T5.) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> <li>Dirjen KSDAE mengajukan rekomendasi perbaikan atau revisi peta SK Penetapan kepada Ditjen Planologi Kehutanan, sesuai hasil rekonstruksi ulang.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 5 (PDP-T5.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan agar data tata batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah di<i>upload</i> ke SIGAP dan di<i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk di<i>upload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

#### Tipologi 6.

KSA, KPA, dan TB telah ditetapkan, namun tidak memiliki acuan batas yang jelas.

Tabel 10 Teknis Penyelesaian Tipologi 6

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 6 dengan memeriksa hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan telah ditetapkan.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>b. Pal batas yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan peta SK Penetapan dan/atau peta BATB.</p> <p>c. Perbedaan batas tersebut memengaruhi legalitas dan kepastian batas KSA, KPA, dan TB.</p> <p>d. Tidak terdapat acuan batas yang dapat digunakan secara konsisten.</p> <p>e. terdapat kemungkinan perbedaan teknologi, basis data, atau metode pengukuran sebagai penyebab utama.</p> <p>Jika unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 6.</p> <p>KSA, KPA, dan TB telah ditetapkan, namun tidak memiliki acuan batas yang jelas.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>UPT mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk melihat perbedaan batas dan dasar legal yang harus dipertimbangkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan dan peta lampiran.</li> <li>BATB dan peta BATB Penetapan.</li> <li>BATB rekonstruksi dan peta rekonstruksi yang pernah dilakukan</li> <li><i>Shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB</li> <li>Titik koordinat dan foto pal batas di lapangan.</li> <li>Citra satelit, kontur, IGD, dan data pendukung lainnya.</li> </ol> <p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 6 (PDT-6).</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 6 (PDT-6).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi dan paket dokumen kepada BPKH untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Koordinasi awal bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menilai penyebab ketidaksesuaian batas antara posisi pal batas di lapangan dengan dokumen legal kawasan, seperti peta SK Penetapan, BATB, atau BATB rekonstruksi.</li> <li>memverifikasi perbedaan yang ditemukan.</li> <li>menegaskan bahwa batas kawasan dikembalikan mengacu kepada BATB.</li> <li>menyepakati perlunya rekonstruksi menyeluruh pada seluruh segmen batas kawasan.</li> <li>menyelaraskan metode rekonstruksi sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021 Pasal 103 dengan hasil rekonstruksi segmen bermasalah.</li> <li>menyusun Rencana Kerja Bersama (RKB) rekonstruksi batas menyeluruh (waktu, metode, tim, dukungan pihak lain)</li> <li>menetapkan tahapan, metodologi, sumber data, dan pendampingan teknis UPT</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>a. Orientasi Batas UPT KSDAE dan BPKH melakukan orientasi batas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menelusuri posisi pal batas di lapangan.</li> <li>2) memverifikasi perbedaan pada segmen batas bermasalah</li> <li>3) menemukan pal batas dan bukti lapangan lainnya.</li> <li>4) menilai kesesuaian batas lapangan dengan dokumen legal (peta SK Penetapan. BATB).</li> <li>5) memverifikasi posisi batas kawasan yang diacu dan legal.</li> </ol> <p>Orientasi batas merupakan dasar sebelum rekonstruksi dilakukan.</p> <p>b. Rekonstruksi Batas Secara Menyeluruh Rekonstruksi dilakukan oleh BPKH dengan pendampingan UPT sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyusunan trayek rekonstruksi batas kawasan memperhatikan IGD (kontur, sungai, punggung).</li> <li>2) telaahan terhadap dokumen legal dasar tata batas dan informasi titik koordinat pal batas di lapangan.</li> <li>3) telaahan garis batas dengan BATB.</li> <li>4) pemasangan pal batas rekonstruksi ulang</li> <li>5) pencabutan pal batas yang tidak sesuai dengan rekonstruksi ulang atau dokumen legal lainnya.</li> <li>6) Penyusunan BA dan peta rekonstruksi ulang</li> </ol> <p>Hasilnya dituangkan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Orientasi Batas, dan</li> <li>• Berita Acara Rekonstruksi Ulang.</li> </ul> <p>c. Kepastian Pal Batas di Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• membatalkan dokumen yang tidak lagi diacu sebagai dasar tata batas.</li> </ul> <p><b>Output Langkah 4 :</b> Dokumen Berita Acara Tata Rekonstruksi Ulang.</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>UPT KSDAE menyusun dokumen hasil pelaksanaan teknis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Orientasi Batas</li> <li>b. Berita Acara Rekonstruksi Batas Ulang</li> <li>c. Peta rekonstruksi tata batas dalam format <i>shapefile</i> dan Pdf</li> <li>d. Dokumentasi pemasangan pal batas pengganti</li> <li>e. Laporan teknis pendampingan UPT</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>Dokumen ini menjadi dasar integrasi dan proses administrasi selanjutnya.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 6. (PDP-T6.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Dasar batas yang berbeda, antara pal batas di lapangan dengan dokumen legal, ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 6 (PDP-T6.) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> <li>Dirjen KSDAE mengajukan rekomendasi perbaikan atau revisi peta SK Penetapan kepada Ditjen Planologi Kehutanan, sesuai hasil rekonstruksi ulang.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 6 (PDP-T6.).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan agar data tata batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah <i>diupload</i> ke SIGAP dan <i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk <i>diupload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

### Tipologi 7.

Terdapat kekeliruan/kesalahan/perbedaan pada SK Penetapan KSA, KPA, dan TB dengan faktual lapangan yang pada (teks) badan SK Penetapan terjadi kesalahan (administratif).

Tabel 11 Teknis Penyelesaian Tipologi 7

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 7 dengan memeriksa hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terdapat perbedaan antara narasi dalam SK Penetapan dengan dokumen BATB atau dokumen pengukuhan legal lainnya, seperti SK Penunjukan, SK Perubahan Fungsi dan lainnya.</li> <li>Judul, ruang lingkup, atau isi diktum SK mengandung kekeliruan penulisan/ administratif.</li> <li>peta lampiran SK Penetapan tidak sesuai dengan kondisi legal batas KSA, KPA, dan TB.</li> <li>luas KSA, KPA, dan TB pada SK Penetapan tidak sesuai/ berbeda dengan luas KSA, KPA, dan TB di lapangan karena terdapat SK Perubahan Fungsi dan/atau SK Perubahan Batas dari tindak lanjut TORA, review tata ruang, dan lainnya.</li> <li>perbaikan tidak memerlukan rekonstruksi batas, tetapi melalui revisi dokumen SK.</li> </ol> <p>Jika unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 7.</p> <p>Terdapat kekeliruan/kesalahan/perbedaan pada SK Penetapan KSA, KPA, dan TB dengan faktual lapangan yang pada (teks) badan SK Penetapan terjadi kesalahan (administratif).</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>UPT mengumpulkan dokumen yang diperlukan sebagai dasar analisis, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan dan peta.</li> <li>SK Perubahan Fungsi kawasan atau perubahan batas sebelumnya.</li> <li>dokumen BATB, BATB rekonstruksi yang telah dilakukan.</li> <li>peta batas kSA, KPA, dan TB terupdate (<i>shapefile</i>) peta SK Penetapan hasil rekonstruksi atau tata batas.</li> <li>identifikasi perbedaan narasi SK Penetapan dengan dokumen legal lainnya.</li> </ol> <p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 7 (PDT-7).</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 6 (PDT-7).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi dan paket dokumen kepada BPKH untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Koordinasi awal bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menentukan bentuk kesalahan narasi/ administratif yang terjadi.</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>b. menilai/ menelaah kebutuhan perbaikan kesalahan apakah dibutuhkan revisi SK, addendum SK, atau penerbitan SK Penetapan baru.</p> <p>c. menyiapkan bahan/ dokumen kelengkapan untuk pengajuan resmi kepada Ditjen Planologi Kehutanan.</p> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi Koordinasi Teknis</li> <li>• Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 7. (PDP-T7.)</li> </ul>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaporkan oleh UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi, terdapat dua jenis tindakan administratif:</p> <p>a. Permohonan Revisi/Addendum SK Penetapan Dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesalahan hanya terdapat pada narasi atau lampiran SK,</li> <li>2) tidak mengubah substansi batas kawasan secara keseluruhan,</li> <li>3) luas kawasan tidak mengalami perubahan signifikan.</li> </ol> <p>Direktorat Perencanaan Konservasi melaporkan usulan surat permohonan revisi atau addendum SK Penetapan kepada Dirjen KSDAE.</p> <p>b. Permohonan Penerbitan SK Penetapan Baru Dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terjadi perubahan fungsi kawasan yang telah disahkan,</li> <li>2) terjadi perubahan batas yang mengubah luas kawasan secara signifikan,</li> <li>3) terdapat beberapa SK Penetapan terdahulu yang perlu digabungkan menjadi satu SK Penetapan yang komprehensif dengan menyatukan beberapa SK Penetapan.</li> </ol> <p>Direktorat Perencanaan Konservasi melaporkan usulan penerbitan SK Penetapan baru kepada Dirjen KSDAE, dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) semua SK Penetapan pada satu KSA, KPA, dan TB,</li> <li>2) dokumen-dokumen legal pengukuhan pada satu KSA, KPA, dan TB,</li> <li>3) telaahan kesalahan narasi SK Penetapan dan saran perbaikan dokumen SK Penetapan, dan</li> <li>4) dasar hukum perubahan fungsi/batas sebelumnya.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 4 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaahan Direktorat Perencanaan Konservasi terhadap laporan UPT KSDAE</li> </ul>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Dinas Laporan Direktorat Perencanaan Konservasi kepada Dirjen KSDAE</li> </ul>
<p><b>Langkah 5.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Kesalahan narasi pada SK Penetapan dan/atau peta SK Penetapan, ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dirjen KSDAE menyampaikan rekomendasi perbaikan SK Penetapan dan/atau peta SK Penetapan kepada Ditjen Planologi Kehutanan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 6 (PDP-T6.) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Rekomendasi Dirjen KSDAE dilampiri dengan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 7.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Nota dinas rekomendasi perbaikan SK Penetapan dan/atau peta SK Penetapan Direktorat Jenderal KSDAE kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Penguatan Kawasan Hutan agar data tata batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah di<i>upload</i> ke SIGAP dan di<i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk di<i>upload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

### Tipologi 8.

Kawasan konservasi yang mengalami perubahan batas akibat adanya perubahan batas administrasi Provinsi/ Kabupaten.

Tabel 12 Teknis Penyelesaian Tipologi 8

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa permasalahan termasuk Tipologi 8 dengan memverifikasi hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>batas KSA, KPA, dan TB berhimpit dengan batas administrasi Provinsi/Kabupaten/Kota.</li> <li>terdapat perubahan batas administrasi (pemekaran, koreksi batas, atau redefinisi wilayah).</li> <li>perubahan tersebut berdampak pada kepastian/ legalitas batas KSA, KPA, dan TB.</li> <li>terdapat ketidaksesuaian batas KSA, KPA, dan TB dengan batas administrasi terbaru</li> </ol> <p>Jika unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 8 :</p> <p>Kawasan konservasi yang mengalami perubahan batas akibat adanya perubahan batas administrasi Provinsi/ Kabupaten.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>UPT KSDAE mengumpulkan dokumen untuk menunjukkan perubahan batas administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan KSA, KPA, dan TB.</li> <li>BATB KSA, KPA, dan TB</li> <li>Peta batas administrasi lama dan terbaru (Kemendagri, BIG)</li> <li><i>Shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB</li> <li><i>Shapefile</i> batas administrasi terbaru</li> <li>dokumentasi pal batas (titik koordinat dan foto pal) pada segmen yang sebelumnya menggunakan batas administrasi sebagai batas KSA, KPA, dan TB</li> </ol> <p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 8 (PDT-8).</p> <p><b>Output Langkah 2 :</b> Paket Dokumen Awal Tipologi 8 (PDT-8).</p>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal UPT KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan hasil identifikasi dan paket dokumen kepada BPKH untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Koordinasi awal bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengkonfirmasi perubahan batas administrasi terhadap batas KSA, KPA dan TB.</li> <li>mengidentifikasi segmen kawasan yang terdampak perubahan batas administrasi.</li> <li>menentukan langkah penyelesaian batas kawasan, bila: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sudah pernah dilakukan pemasangan pal batas, atau</li> <li>• belum pernah dilakukan pemasangan pal batas.</li> </ul> </li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>d. menyusun Rencana Kerja Bersama (RKB) untuk penyelesaian segmen batas KSA, KPA, dan TB yang terdampak oleh perubahan batas administrasi</p> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<p>Pelaksanaan teknis Tipologi 8 dilakukan mengikuti dua kondisi berbeda:</p> <p>a. Jika KSA, KPA, dan TB sudah dilakukan pemasangan pal batas, namun pal tidak ditemukan UPT KSDAE bersama BPKH melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengidentifikasi segmen yang terdampak karena perubahan batas administrasi.</li> <li>2) orientasi batas pada segmen yang berhimpit dengan batas administrasi lama.</li> <li>3) menelusuri segmen batas untuk mendapatkan posisi pal batas atau bukti batas lain (tanda batas, patok pal batas, tanda alam).</li> <li>4) melakukan rekonstruksi batas secara menyeluruh pada segmen terdampak.</li> <li>5) pemasangan pal batas pengganti sesuai hasil rekonstruksi.</li> </ol> <p>b. Jika KSA, KPA, dan TB belum dilakukan pemasangan pal batas: UPT KSDAE bersama BPKH melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengidentifikasi segmen yang terdampak karena perubahan batas administrasi.</li> <li>2) orientasi batas pada segmen yang berhimpit dengan batas administrasi lama.</li> <li>3) melakukan rekonstruksi batas secara menyeluruh pada segmen terdampak.</li> <li>4) pemasangan pal batas sesuai hasil rekonstruksi.</li> </ol> <p>Hasilnya dituangkan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Orientasi Batas, dan</li> <li>• Berita Acara Rekonstruksi Batas.</li> </ul> <p><b>Output Langkah 4 :</b> Dokumen Berita Acara Orientasi dan Berita Acara Tata Batas Rekonstruksi.</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>UPT KSDAE menyusun dokumen hasil pelaksanaan teknis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Orientasi Batas</li> <li>b. Berita Acara Rekonstruksi Batas</li> <li>c. Peta rekonstruksi tata batas dalam format <i>shapefile</i> dan Pdf</li> <li>d. Dokumentasi pemasangan pal batas</li> <li>e. Laporan teknis pendampingan UPT</li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>Dokumen ini menjadi dasar integrasi dan proses administrasi selanjutnya.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b> Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 8 (PDP-T8.)</p>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Penguatan kepastian posisi batas KSA, KPA, dan TB di lapangan setelah perubahan batas administrasi, ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen Output Pemolaan Tipologi 8 (PDP-T8) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi memverifikasi aspek teknis dan sosial dan melaporkan kepada Dirjen KSDAE.</li> <li>Dirjen KSDAE menyampaikan BATB rekonstruksi dan rekomendasi perbaikan SK Penetapan, bila diperlukan, misalnya ada perubahan luas KSA, KPA, dan TB.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 8 (PDP-T8).</p>
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan agar data tata batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah <i>diupload</i> ke SIGAP dan <i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk <i>diupload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

#### 4. Kualitas Data

##### Tipologi 9.

Kawasan konservasi yang memiliki perbedaan attribute shapefile.

Tabel 13 Teknis Penyelesaian Tipologi 9

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 1.</b> Identifikasi Tipologi</p>	<p>UPT KSDAE memastikan bahwa kawasan termasuk Tipologi 9 dengan melakukan pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemeriksaan dilakukan terhadap <i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB yang diperoleh dari BPKH dan/atau SIDAK</li> <li>atribut pada <i>shapefile</i>, seperti kode fungsi, kode kawasan, nomor SK Penunjukan/Penetapan, atau status pengukuhan kawasan tidak sesuai dengan SK Penetapan.</li> <li>terdapat <i>sliver</i>, <i>gap</i>, atau <i>overlapping</i> pada <i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB yang diperiksa ketika di <i>overlay</i> dengan <i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB yang digunakan UPT KSDAE dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan KSA, KPA, dan TB.</li> <li>luas KSA, KPA, dan TB pada <i>shapefile</i> yang diperiksa berbeda dengan luas berdasarkan SK Penetapan. Sedangkan tidak ada dokumen legal yang mendasari terjadinya perubahan batas kawasan KSA, KPA, dan TB yang berdampak terhadap perubahan luas KSA, KPA, dan TB.</li> <li>terdapat perubahan/ <i>update</i> IGD, seperti badan air, garis Pantai, yang mempengaruhi polygon batas KSA, KPA, dan TB dan belum terharmonisasi.</li> </ol> <p>Jika unsur tersebut terpenuhi, maka kawasan dikategorikan sebagai Tipologi 9 :</p> <p>Kawasan konservasi yang memiliki perbedaan attribute <i>shapefile</i>.</p>
<p><b>Langkah 2.</b> Pengumpulan Dokumen Dasar</p>	<p>Untuk melakukan analisis penyesuaian attribute <i>shapefile</i>, UPT menyiapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Penetapan KSA, KPA, dan TB beserta lampiran peta.</li> <li>SK yang berhubungan dengan perubahan batas KSA, KPA, dan TB</li> <li><i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB yang diperiksa (sumber: BPKH dan/atau SIDAK)</li> <li><i>shapefile</i> yang digunakan UPT KSDAE untuk perencanaan, pengelolaan KSA, KPA, dan TB.</li> <li><i>shapefile</i> perubahan/ <i>update</i> IGD seperti badan air, garis pantai.</li> <li>metadata spasial dari setiap <i>shapefile</i>.</li> <li>Peta BATB atau Peta Rekonstruksi (jika ada).</li> <li>Dokumentasi pal batas (kondisi lapangan) pada segmen yang terdampak perubahan IGD.</li> </ol> <p>Dokumen tersebut dikompilasi dalam Paket Dokumen Awal Tipologi 9 (PDT-9).</p> <p>UPT KSDAE menyampaikan Paket Dokumen Awal Tipologi 9 (PDT-9) kepada Direktorat Perencanaan Konservasi</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p><b>Output Langkah 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Dokumen Awal Tipologi 9 (PDT-9).</li> <li>• Laporan UPT KSDAE kepada Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan Paket Dokumen Awal Tipologi 9 (PDT-9).</li> </ul>
<p><b>Langkah 3.</b> Koordinasi Awal KSDAE - BPKH</p>	<p>UPT KSDAE menyampaikan paket dokumen kepada Direktorat Perencanaan Konservasi untuk menentukan langkah penyelesaian.</p> <p>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menganalisa sumber perbedaan attribute <i>shapefile</i></li> <li>b. menentukan apakah perbedaan tersebut bersifat administratif, teknis digitasi, perubahan IGD, lapangan (pal batas).</li> <li>c. menyepakati langkah koreksi terhadap perbedaan data</li> <li>d. menentukan metode/ cara penyesuaian data attribute</li> </ol> <p>Hasil koordinasi dituangkan dalam Notulen Koordinasi Teknis.</p> <p><b>Output Langkah 3 :</b> Rencana Kerja Bersama (RKB)</p>
<p><b>Langkah 4.</b> Pelaksanaan Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisis teknis atribut <i>shapefile</i> oleh Direktorat Perencanaan Konservasi dan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan secara bersama-sama, melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisis atribut <i>shapefile</i>, seperti fungsi, kode kawasan, dan dokumen legal, seperti surat-surat keputusan</li> <li>2) identifikasi dan koreksi <i>sliver, gap</i>, dan kesalahan digitasi.</li> <li>3) penyesuaian sistem koordinat dan proyeksi.</li> <li>4) verifikasi perubahan IGD dan dampaknya pada geometri batas.</li> </ol> </li> <li>b. penyesuaian posisi dan luas kawasan dalam <i>shapefile</i> Jika luas <i>shapefile</i> berbeda dari SK Penetapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan <i>cross-check</i> dengan BATB atau BA rekonstruksi, dan data pal batas di lapangan.</li> <li>2) identifikasi penyebab perbedaan luas.</li> <li>3) memastikan sumber <i>shapefile</i> yang dibandingkan.</li> <li>4) memastikan metode penghitungan luas yang digunakan.</li> <li>5) penetapan luas KSA, KPA, dan TB berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumen legal terupdate</li> <li>• penghitungan luas dengan metode penghitungan GIS yang disepakati.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>c. koreksi atribut <i>shapefile</i> oleh Planologi Kehutanan dan KSDAE, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) koreksi kode fungsi kawasan</li> <li>2) koreksi status pengukuhan (penunjukan/ penetapan)</li> <li>3) koreksi nomor SK KSA, KPA, dan TB yang diacu,</li> </ol> </li> </ol>

Langkah	Teknis Penyelesaian
	<p>4) penyesuaian batas IGD baru, 5) penghapusan <i>sliver</i>.</p> <p>d. Penyiapan <i>shapefile</i> KSA, KPA dan TB <i>Shapefile</i> KSA, KPA, dan TB memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) atribut legal sesuai SK Penetapan KSA, KPA, dan TB</li> <li>2) luas KSA, KPA, dan TB yang diacu</li> <li>3) metadata lengkap,</li> <li>4) struktur atribut <i>shapefile</i> sesuai aturan Ditjen Planologi Kehutanan</li> </ol> <p><b>Output Langkah 4 :</b> <i>Shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB dengan atribut yang sudah di koreksi bersama Ditjen KSDAE dan Ditjen Planologi Kehutanan.</p>
<p><b>Langkah 5.</b> Penyusunan Dokumen Output Kawasan</p>	<p>a. Direktorat Perencanaan Konservasi menyusun Laporan Analisis Teknis Penyelarasan Atribut <i>Shapefile</i> Batas KSA, KPA, dan TB. Laporan melampirkan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 9, berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) matriks perbedaan attribute <i>shapefile</i> yang diselaraskan</li> <li>2) metadata spasial</li> <li>3) <i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB yang telah diselaraskan</li> </ol> <p>b. Direktorat Perencanaan Konservasi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal KSDAE.</p> <p><b>Output Langkah 5 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 9 (PDP-T9).</li> <li>• Laporan Direktorat Perencanaan Konservasi kepada Dirjen KSDAE.</li> </ul>
<p><b>Langkah 6.</b> Proses Legal - Administratif</p>	<p>Penguatan kepastian <i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB dan atributnya yang diacu dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB, ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dirjen KSDAE menyampaikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan Paket Dokumen Output Pemolaan Tipologi 9.</li> <li>b. Dirjen KSDAE meminta kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk menjadikan <i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB yang telah diselaraskan/ dikoreksi sebagai materi/ bahan <i>update</i> IGT Kawasan Hutan atau IGT Penetapan Kawasan Hutan.</li> <li>c. Bila diperlukan, Ditjen KSDAE mengusulkan revisi SK Penetapan dan/atau peta SK Penetapan. Revisi dimaksudkan untuk penguatan legal formal batas dan/atau luas KSA, KPA, dan TB untuk dasar pengelolaan KSA, KPA, dan TB.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 6 :</b> Surat/ nota dinas Dirjen KSDAE kepada Dirjen Planologi Kehutanan.</p>

Langkah	Teknis Penyelesaian
<p><b>Langkah 7.</b> Integrasi Data dan Monitoring</p>	<p>Setelah disahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi berkoordinasi dengan Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan agar data <i>shapefile</i> batas diintegrasikan ke Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan dalam SIGAP Kemenhut.</li> <li>Direktorat Perencanaan Konservasi melakukan update data informasi kawasan konservasi dalam SIGAP dan SIDAK KSDAE sebagai acuan pengelolaan.</li> <li>UPT KSDAE melaksanakan monitoring berkala terhadap kondisi pal batas dan konsistensi batas kawasan.</li> </ol> <p><b>Output Langkah 7 :</b> Data digital batas kawasan (<i>shapefile</i>) yang <i>terupdate</i> telah di<i>upload</i> ke SIGAP dan di<i>download</i> oleh walidata Direktorat Perencanaan Konservasi untuk di<i>upload</i> ke SIDAK dan digunakan UPT KSDA dalam pengelolaan kawasan.</p>

## **Bab IV.**

# **Peran dan Koordinasi**

Penyelesaian tipologi permasalahan pemolaan KSA, KPA, dan TB memerlukan koordinasi lintas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) serta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Koordinasi tersebut bertujuan untuk:

1. Menjamin keseragaman langkah teknis dan administratif.
2. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan.
3. Memastikan setiap tahapan memiliki akuntabilitas dan tindak lanjut yang jelas.
4. Mengawal kepastian legalitas proses dan hasil penyelesaian permasalahan pada setiap tipologi.

## A. Struktur Koordinasi

<b>Tingkat Pusat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ditjen KSDAE (melalui Direktorat Perencanaan Konservasi)</li> <li>b. Ditjen Planologi Kehutanan (melalui Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan)</li> </ol>
<b>Tingkat Wilayah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Balai Besar KSDA, Balai KSDA, Balai Besar Taman Nasional, Balai Taman Nasional,</li> <li>b. Unit pengelola Taman Hutan Raya</li> <li>c. Balai Pemantapan Kawasan Hutan</li> </ol>
<b>Tingkat Teknis Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Tata Batas</li> <li>b. Tim Orientasi Batas</li> <li>c. Tim Rekonstruksi Batas</li> <li>d. Tim Kajian Fungsi</li> <li>e. Tim Data Geospasial</li> <li>f. dan lainnya</li> </ol>
<b>Tingkat Mitra dan Pemangku Kepentingan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi</li> <li>b. Kementerian/Lembaga lain (KKP, BIG, BPN, Bappeda, sektor terkait)</li> <li>c. Pemegang izin pemanfaatan hutan produksi atau hutan lindung di sekitar KSA, KPA, dan TB</li> <li>d. Masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB</li> </ol>

## B. Peran dan Fungsi

### 1. Direktorat Jenderal KSDAE

- a. Direktorat Perencanaan Konservasi (Dit. Perencanaan Konservasi) :
  - 1) Menyusun pedoman teknis penyelesaian tipologi pemolaan.
  - 2) Menelaah hasil kajian dan laporan dari UPT KSDAE.

- 3) Mengkoordinasikan pengusulan revisi/ update dokumen legal/ data spasial KSA, KPA, dan TB kepada Ditjen Planologi Kehutanan.
  - 4) Menyusun pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan hasil pemolaan.
  - 5) Memastikan hasil tindak lanjut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan KSA, KPA, dan TB seperti penataan blok/zona, penyusunan RPJP dan lainnya.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT Ditjen KSDAE):
- 1) Mengidentifikasi tipologi permasalahan KSA, KPA dan TB.
  - 2) Melaksanakan kajian teknis, koordinasi dan komunikasi sosial, dan penyusunan dokumen dengan BPKH dan para pihak.
  - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Dirjen KSDAE, melalui Direktorat Perencanaan Konservasi.

## 2. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

- a. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan (Dit. Pengukuhan Kawasan Hutan) :
- 1) Mengawal dan memastikan legalitas proses dan hasil penyelesaian permasalahan pengukuhan KSA, KPA, dan TB
  - 2) Melaksanakan verifikasi spasial dan validasi batas KSA, KPA, dan TB
  - 3) Menyusun konsep SK Penetapan atau addendum SK KSA, KPA, dan TB
  - 4) Meng*update* data spasial hasil tata batas/ rekonstruksi ke dalam sistem Peta Kawasan Hutan Nasional (SIGAP)
- b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH):
- 1) Melaksanakan tata batas, orientasi, dan rekonstruksi batas di lapangan.
  - 2) Bersama UPT KSDAE melakukan koordinasi, komunikasi sosial dengan para pihak dalam upaya penyelesaian permasalahan pengukuhan KSA, KPA, dan TB.
  - 3) Memberikan pendampingan teknis kepada UPT KSDAE.

## 3. Mitra Teknis dan Lembaga Terkait

- a. Badan Informasi Geospasial (BIG): penyedia data peta dasar dan referensi koordinat nasional.
- b. Badan Pertanahan Nasional (BPN): penyedia data SHM, HGU, dan status hak atas tanah.
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): koordinasi untuk KSA, KPA, dan TB perairan.
- d. Pemerintah Daerah: menyediakan data batas administrasi terbaru dan RTRW/RTRWP, dan memfasilitasi koordinasi dengan masyarakat atau pihak ketiga.
- e. Pemegang izin sekitar KSA, KPA, dan TB: menyediakan data batas izin dengan KSA, KPA, dan TB.

## C. Mekanisme Koordinasi

### 1. Koordinasi Berjenjang (Hierarkis)

Dilakukan dari tingkat UPT ke Direktorat Teknis, kemudian ke Ditjen KSDAE dan Ditjen Planologi Kehutanan. Setiap tahapan wajib terdokumentasi melalui nota dinas, notulen, berita acara, dan laporan kegiatan.

2. Koordinasi Lintas Unit (Horizontal)  
Diperlukan untuk penyelesaian tipologi yang melibatkan dua atau lebih seperti antara direktorat (misalnya Dit. Perencanaan Konservasi dengan Dit. Penguatan Kawasan Hutan) atau dengan para pihak (Pemda, L/K terkait, pemilik izin).
3. Koordinasi Lapangan  
Dikoordinasikan oleh UPT KSDAE bersama BPKH. Hasilnya dilaporkan kepada Direktorat Teknis Ditjen KSDAE dan Ditjen Planologi Kehutanan.

#### **D. Prinsip Koordinasi**

1. Transparansi dan Akuntabilitas  
Seluruh proses dan hasil koordinasi harus terdokumentasi dan dapat diaudit.
2. Efisiensi dan Kestinambungan  
Koordinasi diarahkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tanpa mengulang proses.
3. Partisipatif dan Kolaboratif  
Semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan secara proporsional sesuai kewenangan.
4. Konsistensi Regulasi dan Spasial  
Setiap keputusan harus mengacu pada peraturan perundangan dan menggunakan data spasial yang tervalidasi dan bersumber dari Ditjen Planologi Kehutanan.

## **Bab V.**

# **Output dan Penyimpanan Dokumen**

Pelaksanaan penyelesaian tipologi pemolaan KSA, KPA dan TB menghasilkan berbagai dokumen teknis dan administratif yang berfungsi sebagai bukti sah, dasar validasi, serta referensi untuk proses pengukuhan kawasan hutan.

## A. Output Penyelesaian Tipologi

Tabel 14 Output Penyelesaian Tipologi

Tipologi	Output Utama	Penanggung Jawab
Tipologi 1	Kepastian status legal KSA, KPA, dan TB sebagai kawasan hutan konservasi, berupa SK Kawasan atau revisi SK Register KSA, KPA, dan TB.	Dit. PK, Dit. PKH
Tipologi 2.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan dilakukan tata batas.</li> <li>Berita Acara Tata Batas atau Berita Acara Tata Batas Virtual.</li> </ul>	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 2.b.	Berita Acara Rekonstruksi.	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata Batas Ulang / Virtual.</li> <li>Berita Acara Tata Batas atau Berita Acara Tata Batas Virtual.</li> </ul>	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 4.a.	Berita Acara Rekonstruksi	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 4.b.	<ul style="list-style-type: none"> <li>BATB tata batas ulang untuk segmen yang tidak memiliki dokumen BATB dan Peta BATB.</li> <li>BATB Fungsi untuk segmen batas antar fungsi.</li> </ul>	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 4.c.	Dokumen Berita Acara Tata Batas Ulang dan/atau Berita Acara Rekonstruksi.	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta dan Berita Acara Rekonstruksi Ulang.</li> <li>Dokumentasi pemasangan dan pencabutan pal batas berupa foto pal dan titik koordinat pemasangan.</li> </ul>	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peta dan Berita Acara Rekonstruksi Ulang.</li> <li>Dokumentasi pemasangan pal batas berupa foto pal dan titik koordinat pemasangan dan pencabutan.</li> </ul>	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 7	Surat Permohonan Revisi/Addendum SK	Ditjen KSDAE

Tipologi	Output Utama	Penanggung Jawab
Tipologi 8	Berita Acara Rekonstruksi segmen batas (sebelumnya menggunakan batas administrasi) yang belum dipasang pal batas.	UPT KSDAE, BPKH
Tipologi 9	Berita Acara <i>Sinkronisasi Atribut Shapefile</i> dan <i>shapefile</i> batas KSA, KPA, dan TB dengan atribut yang telah dikoreksi.	Dit. PK, Dit. PKH

## B. Arsip dan Penyimpanan Dokumen

1. Semua dokumen hasil kegiatan wajib disimpan dalam dua bentuk:
  - a. Digital: disimpan di server Ditjen KSDAE, Ditjen Planologi Kehutanan, UPT KSDAE, dan BPKH dengan *backup* di *cloud* internal.
  - b. Fisik: disimpan dalam arsip Ditjen Planologi Kehutanan, UPT KSDAE, dan BPKH.
2. File digital diberi metadata standar yang mencakup nama file dan keterangan perubahan (revisi ke-1, ke-2, dst).

## **Bab VI.**

# **Glosarium**

<b>Addendum Surat Keputusan</b>	: Dokumen tambahan yang melekat pada SK Penetapan untuk memperbaiki, mengoreksi, atau menambah informasi tanpa menggugurkan isi SK sebelumnya.
<b>Analisis Overlay</b>	: Metode analisis spasial dengan menumpang-susunkan dua atau lebih peta untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, dan potensi konflik pemanfaatan ruang.
<b>Attribut Shapefile</b>	: Informasi non-geometrik dalam file spasial (seperti fungsi kawasan, luas, kode kawasan) yang melekat pada setiap poligon, garis, atau titik.
<b>BA Rekonstruksi</b>	: Berita Acara yang memuat hasil rekonstruksi batas kawasan, termasuk titik batas, poligon batas, dan penjelasan perubahan yang dilakukan.
<b>BA Orientasi Batas</b>	: Berita Acara kegiatan untuk memastikan lokasi, keberadaan, dan kesesuaian pal batas di lapangan dengan dokumen hukum.
<b>BA Tata Batas / Virtual</b>	: Berita Acara hasil pelaksanaan tata batas, baik dengan memasang pal di lapangan maupun secara virtual (tanpa pemasangan fisik).
<b>Batas Administrasi</b>	: Garis batas kewenangan pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau lembaga terkait.
<b>BATB</b>	: Berita Acara Tata Batas; dokumen sah hasil tata batas kawasan hutan yang memuat deskripsi batas, koordinat, buku ukur, dan lampiran peta.
<b>BPKH</b>	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan; unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Planologi Kehutanan yang melaksanakan kegiatan tata batas dan rekonstruksi.
<b>Data IGD</b>	: Informasi Geospasial Dasar; basis data yang mencakup peta dasar seperti batas administrasi, garis pantai, sungai, kontur, dan elemen geografi lainnya.
<b>Dit. PK</b>	: Direktorat Perencanaan Konservasi di bawah Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
<b>Dit. PKH</b>	: Direktorat Penguatan Kawasan Hutan di bawah Ditjen Planologi Kehutanan.
<b>Dokumen Penguatan</b>	: Dokumen resmi terkait proses penunjukan, penataan batas, hingga penetapan kawasan hutan sesuai peraturan berlaku.
<b>Fungsi Kawasan</b>	: Pengelompokan ruang kawasan hutan berdasarkan tujuan pemanfaatannya (Konservasi, Lindung, atau Produksi).
<b>Ground Check</b>	: Kegiatan pengecekan lapangan untuk memverifikasi kondisi aktual batas, penggunaan lahan, atau informasi spasial lainnya.
<b>IGT Kawasan Hutan</b>	: Informasi Geospasial Tematik; peta resmi yang menggambarkan batas, fungsi, dan status kawasan hutan hasil penetapan pemerintah.

<b>IGT Penetapan Kawasan</b>	: Peta tematik resmi hasil pengukuhan kawasan hutan yang telah melalui proses legal dan menjadi dasar hukum batas resmi.
<b>Kajian Fungsi / Kelayakan</b>	: Analisis teknis untuk menilai apakah suatu kawasan layak dipertahankan atau ditetapkan sebagai KSA, KPA, atau TB berdasarkan kriteria tertentu.
<b>KSA</b>	: Kawasan Suaka Alam; kawasan dengan ciri khas tertentu untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan/satwa serta sistem penyangga kehidupan.
<b>KPA</b>	: Kawasan Pelestarian Alam; kawasan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati.
<b>Konflik Hak / Klaim</b>	: Keberatan atau klaim kepemilikan tanah dari masyarakat atau pihak ketiga yang tumpang tindih dengan batas kawasan hutan (KSA, KPA, TB).
<b>Metode Rekonstruksi</b>	: Cara teknis untuk menemukan kembali posisi garis dan titik batas resmi berdasarkan dokumen hukum (BATB, SK, buku ukur) dan bukti lapangan.
<b>Orientasi Batas</b>	: Kegiatan menentukan arah, posisi, dan jalur batas di lapangan berdasarkan peta rencana atau dokumen penunjang sebelum pemasangan pal.
<b>Pal Batas</b>	: Tanda batas fisik permanen di lapangan yang memiliki nomor dan titik koordinat sebagai penanda resmi batas kawasan hutan.
<b>Peta BATB</b>	: Peta teknis hasil tata batas kawasan yang memuat titik batas dan garis batas sesuai dengan dokumen BATB.
<b>Peta Surat Keputusan Penetapan</b>	: Peta yang menjadi lampiran resmi Surat Keputusan Penetapan kawasan hutan atau KSA, KPA, dan TB.
<b>Peta Teknis / Peta Rekonstruksi</b>	: Peta yang dihasilkan dari kegiatan orientasi, tata batas, atau rekonstruksi untuk menggambarkan batas terbaru dan perubahan yang terjadi.
<b>Rekonstruksi Batas</b>	: Kegiatan memperbaiki, memulihkan, atau membangun kembali tanda batas (pal batas dan rintis batas) yang hilang, rusak, tidak jelas, atau bergeser dari posisinya semula sesuai dokumen pengesahan batas seperti BATB.
<b>Revisi Surat Keputusan Penetapan</b>	: Perubahan terhadap SK Penetapan kawasan (KSA, KPA, dan TB) apabila terdapat ketidaksesuaian batas, fungsi, atau informasi administratif lainnya.
<b>RTRW / RTRWP</b>	: Rencana Tata Ruang Wilayah / Provinsi yang menjadi acuan penataan ruang termasuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
<b>Sah</b>	: Status legal suatu dokumen, hasil kegiatan, atau batas kawasan yang telah memenuhi seluruh ketentuan hukum, prosedur teknis, serta telah disetujui oleh pejabat berwenang.

<b>Segmen Batas</b>	: Bagian atau segmen tertentu dari panjang batas (keliling) kawasan hutan, atau KSA, KPA, dan TB.
<b>Shapefile</b>	: Format file geospasial yang terdiri atas sekumpulan file (.shp, .dbf, .shx, .prj) untuk menyimpan data titik, garis, atau poligon pada sistem informasi geografis.
<b>Sinkronisasi Spasial</b>	: Proses penyesuaian dan penyamaan data spasial batas (shapefile), atribut, dan koordinat antara Ditjen KSDAE, BPKH, dan Ditjen Planologi Kehutanan.
<b>SK Penetapan</b>	: Surat Keputusan Menteri yang menetapkan batas dan status hukum suatu kawasan hutan atau KSA, KPA, dan TB.
<b>Tata Batas</b>	: Serangkaian kegiatan untuk menetapkan batas kawasan hutan secara teknis dan administratif, termasuk pemasangan pal batas dan pengukuran.
<b>Temu Gelang</b>	: Kondisi tata batas kawasan yang sudah tertutup sempurna, ditandai dengan sambungan titik awal dan titik akhir pengukuran batas.
<b>Tipologi Permasalahan</b>	: Kategori jenis permasalahan pemolaan KSA, KPA, dan TB sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Kesepahaman 3 November 2025.
<b>UPT KSDAE</b>	: Unit Pelaksana Teknis yang mengelola KSA, KPA, dan TB (BKSDA/BBKSDA, BTN/BBTN) di bawah Ditjen KSDAE.



Direktorat Perencanaan Konservasi  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem  
**Kementerian Kehutanan**

---

### **Alamat**

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 14 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,  
Jakarta Telp. 021-5730244 Ext. 244  
Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Bogor, Kode Pos 16122, Telp/Faks. (0251) 8387422 Telp. 8387424  
Jl. Padjadjaran No. 79 Bogor Kode Pos 16153, Telp/Faks. (0251) 8357956